

**ANALISIS PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI  
KEUANGAN 102 ATAS PEMBIAYAAN *MURABAHAH* (STUDI PADA  
KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH QUANTUM  
MANDIRI)**

**SKRIPSI**

Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh  
gelar Sarjana Akuntansi



**Oleh:**

**INDRIYANTI**

**NIM 1601035045**

**S1-AKUNTANSI**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

**SAMARINDA**

**2023**

## HALAMAN PENGESAHAN

Judul Penelitian : Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi  
Keuangan 102 Atas Pembiayaan *Murabahah* (Studi  
pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah  
Quantum Mandiri)

Nama : Indriyanti  
NIM : 1601035045  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Program Studi : S1-Akuntansi

Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi

Menyetujui,

Samarinda, 04 Januari 2023

Pembimbing,

  
Dr. H. Zaki Fakhri, AKT., CA., CIA., CFA., CIOaR  
NIP. 19801224 200801 1 006

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Mulawarman



Prof. Dr. Hj. Syarifah Hidayah, M.Si  
NIP. 19620513 198811 2 001

Lulus Ujian Tanggal: 22 November 2022

**SKRIPSI INI TELAH DIUJI DAN DINYATAKAN LULUS**

Judul Skripsi : Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 102 Atas Pembiayaan *Murabahah* (Studi pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Quantum Mandiri)

Nama : Indriyanti

NIM : 1601035045

Hari : Selasa

Tanggal Ujian : 22 November 2022

**TIM PENGUJI**

1. Dr. H. Zaki Fakhroni, Ak., CA., CTA., CFA., CIQaR  
NIP. 19801224 200801 1006

1.  .....

2. Dr. Hj. Yana Ulfah., S.E., M.Si., Ak., CA., CSRS., CIQaR., CSRA  
NIP. 19641230 198910 2 001

2.  .....

3. Mega Norsita., S.E., M.Acc., CSRS., CSRA  
NIP. 19910607 201903 2 000

3.  .....

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa di dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur penjiplakan, saya bersedia Skripsi dan Gelar Sarjana atas nama saya dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Samarinda, 21 Juli 2022



Indriyanti

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI  
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Indriyanti  
Nim : 1601035045  
Program Studi : S1 Akuntansi  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, dengan ini menyetujui untuk memberikan izin kepada UPT. Perpustakaan Universitas Mulawarman, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Ekclusive Royalty Fee Right*) atas skripsi saya yang berjudul “Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 102 atas Pembiayaan Murabahah (Studi pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Quantum Mandiri)” beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini kepada UPT. Perpustakaan Universitas Mulawarman berhak menyimpan, mengalih media atau memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasi skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Samarinda

Tanggal: 10 Januari 2023

Yang menyatakan



Indriyanti

## RIWAYAT HIDUP

**Indriyanti**, lahir pada tanggal 02 Oktober 1998 di Samarinda, merupakan anak tunggal dari pasangan Bapak Derman dan Ibu Munaryati. Memulai pendidikan tingkat dasar di Sekolah Dasar (SD) Negeri 009 Samarinda Ilir dan SD Negeri 001 Bontang Utara dan lulus pada tahun 2010. Pada tahun yang sama melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Bontang dan lulus pada tahun 2013. Jenjang selanjutnya di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Bontang dan berhasil menyelesaikan studi pada tahun 2016.

Melanjutkan pendidikan tinggi pada tahun 2016 di Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman. Pada tahun 2019 melakukan program Kuliah Kerja Nyata Reguler angkatan XLV di Desa Santan Ulu, Kecamatan Marang Kayu, Kabupaten Kutai Kartanegara.

Aktif dalam beberapa organisasi kemahasiswaan di Universitas Mulawarman seperti: Lembaga Dakwah Fakultas An-Nuur (2016-2019), Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis (2018-2019), Dewan Perwakilan Mahasiswa Keluarga Mahasiswa (2019-2020), dan Pusat Studi Islam Mahasiswa (2020). Juga organisasi tingkat nasional, yakni Pengurus Pusat Forum Lembaga Legislatif Mahasiswa Indonesia (2018-2019).

Samarinda, 21 Juli 2022



Indriyanti

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah memberikan segala berkat ridho dan limpahan rahmatNya, serta junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam sebagai suri tauladan umat manusia, yang akhirnya penulis dapat menyelesaikan studi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman.

Setelah melalui berbagai rangkaian proses yang berharga, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 102 atas Pembiayaan *Murabahah* (Studi Pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Quantum Mandiri)". Rasa terima kasih penulis ucapkan secara khusus kepada Ibunda Munaryati yang telah memberikan segalanya dengan segenap perjuangan dan pengorbanan hingga penulis akhirnya bisa sampai hingga tahap ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmat dan membalas amal beliau dengan sebaik-baiknya.

Selama menyusun skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan, bimbingan, dukungan, dan saran yang konstruktif dari banyak pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Ir. H. Abdunnur, M.Si selaku Rektor Universitas Mulawarman beserta segenap jajaran di lingkungan Rektorat Universitas Mulawarman.

2. Prof. Dr. Hj. Syarifah Hidayah, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman beserta jajaran, yang telah memberikan fasilitas dan pelayanan kepada penulis selama mengemban masa studi.
3. Dr. H. Zaki Fakhroni, Ak., CA., CTA., CFrA., CIQaR selaku Dosen Pembimbing penulis yang telah banyak memberikan arahan dan masukan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Robiansyah, S.E., M.Sc selaku Dosen Penasihat penulis yang telah membimbing dan mengarahkan dalam penyusunan rencana studi penulis.
5. Seluruh Dosen Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman yang telah memberikan ilmu, pendidikan, dan pengalaman yang sangat berarti.
6. Bapak Sumadi B., S. Hut., S.HI selaku Ketua Pengurus KSPPS Quantum Mandiri beserta jajaran pengawas, dewan pengawas syariah, dan pengelola yang telah bersedia bekerja sama dalam menyukkseskan penelitian ini.
7. Rekan-rekan di Lembaga Dakwah Fakultas “An-Nuur” FEB Unmul, Dewan Perwakilan Mahasiswa tingkat Fakultas dan Universitas, Pusat Studi Islam Mahasiswa, dan Forum Lembaga Legislatif Mahasiswa Indonesia, tempat dimana penulis meningkatkan kapasitas dan pengalaman untuk semakin memberikan kebermanfaatan bagi banyak pihak.
8. Rekan kerja di Damai Aqsha yang sudah menjadi keluarga, terima kasih atas kepercayaan, pengalaman, dan dukungannya kepada penulis.
9. Seluruh rekan-rekan kuliah yang telah memberikan bantuan serta pihak-pihak yang tidak bisa penulis sebutkan secara keseluruhan.



Semoga segala niat, dukungan, dan bantuan yang diberikan kepada penulis mendapatkan limpahan rahmat dan berkah serta menjadi nilai ibadah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penulis menyadari bahwa sungguh pasti banyak kekurangan yang ada pada tulisan ini. Untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik, saran, masukan, dan nasihat demi kesempurnaan tulisan ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat baik bagi penulis maupun bagi banyak pihak, khususnya untuk almamater Universitas Mulawarman.

Wassalamu'alaykum Warahmatullah Wabarakatuh

Samarinda, 21 Juli 2022

Penulis

## **ABSTRACT**

*Indriyanti, Analysis of the Application of Statements of Financial Accounting Standards 102 on Murabahah Financing (Study on Quantum Mandiri Sharia Savings and Loans Cooperatives), guided by Mr. Zaki Fakhroni. This research is a qualitative descriptive study that aims to identify and analyze the application of the Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) 102 on the murabahah financing of the Quantum Mandiri Savings and Loans Cooperative and Islamic Financing (KSPPS) Quantum Mandiri. Data were collected through documentation and interview techniques, and analyzed in a comparative descriptive manner using the Statement of Financial Accounting Standards 102. The results of this study indicate that the aspects of recognizing, measuring, and presenting murabahah financing of Savings and Loans Cooperatives and Quantum Mandiri Syariah Financing are not in accordance with the Statement of Accounting Standards. Finance 102.*

**Keywords:** *PSAK 102, Murabahah Financing, and Sharia Savings and Loans Cooperatives*

## ABSTRAK

Indriyanti, **Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 102 atas Pembiayaan *Murabahah* (Studi Pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Quantum Mandiri)**, dibimbing oleh Bapak Zaki Fakhroni. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 102 pada pembiayaan *murabahah* Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Quantum Mandiri. Data dikumpulkan melalui teknik dokumentasi dan wawancara, serta dianalisis secara deskriptif komparatif dengan menggunakan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 102. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada aspek pengakuan, pengukuran, dan penyajian pembiayaan *murabahah* Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Quantum Mandiri belum sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 102.

**Kata Kunci:** PSAK 102, Pembiayaan *Murabahah*, dan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>LEMBAR PENGUJI SKRIPSI</b> .....	iii
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	iv
<b>PERNYATAAN KESEDIAAN PUBLIKASI</b> .....	v
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	vi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vii
<i>ABSTRACT</i> .....	x
<b>ABSTRAK</b> .....	xi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xiv
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xv
<b>DAFTAR SINGKATAN</b> .....	xvi
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xvii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	5
1.3. Tujuan Penelitian .....	6
1.4. Manfaat Penelitian .....	6
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	7
2.1. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) .....	7
2.1.1. Pengertian KSPPS .....	7
2.1.2. Tujuan dan Fungsi KSPPS .....	8
2.2. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 102 .....	9

2.2.1. Definisi .....	9
2.2.2. Pengakuan dan Pengukuran .....	10
2.2.3. Penyajian .....	15
2.2.4. Pengungkapan .....	16
2.3. Pembiayaan <i>Murabahah</i> .....	17
2.3.1. Definisi.....	17
2.3.2. Dasar Hukum Pembiayaan <i>Murabahah</i> .....	18
2.3.3. Jenis-Jenis Pembiayaan <i>Murabahah</i> .....	19
2.4. Penelitian Terdahulu .....	19
2.5. Kerangka Konseptual .....	22
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>23</b>
3.1. Definisi Operasional .....	23
3.2. Jenis Penelitian .....	25
3.3. Jenis dan Sumber Data .....	25
3.4. Metode Pengumpulan Data .....	25
3.5. Informan Penelitian.....	27
3.6. Alat Analisis.....	27
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>28</b>
4.1. Gambaran Umum KSPPS Quantum Mandiri .....	28
4.1.1. Sejarah KSPPS Quantum Mandiri .....	28
4.1.2. Struktur Organisasi.....	29
4.1.3. Produk Koperasi.....	30
4.2. Pencatatan Jurnal Transaksi Murabahah KSPPS Quantum Mandiri .....	34
4.3. Aplikasi IBSS ( <i>Integrated MicroBanking System Syariah</i> ).....	39
4.4. Analisis.....	42
4.4.1. Proses Transaksi <i>Murabahah</i> KSPPS Quantum Mandiri ...	42
4.5. Pembahasan.....	45
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>64</b>
5.1. Kesimpulan .....	64
5.2. Saran.....	64
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>66</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>69</b>

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1. Jumlah Nominal Pembiayaan <i>Murabahah</i> .....	3
Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu .....	21
Tabel 3.1. Daftar Informan Penelitian .....	27
Tabel 4.1. Ketentuan Administrasi Produk Simpanan KSPPS Quantum Mandiri .....	32
Tabel 4.2. Jurnal Saat Terjadinya Akad <i>Murabahah</i> .....	36
Tabel 4.3. Jurnal Saat Pembayaran Uang Muka .....	37
Tabel 4.4. Jurnal Pencairan Pembiayaan Tunai .....	37
Tabel 4.5. Jurnal Pembayaran Angsuran Setiap Bulan .....	38
Tabel 4.6. Jurnal Pelunasan Angsuran .....	38
Tabel 4.7. Jurnal Saat Akad <i>Murabahah</i> Bapak J.....	43
Tabel 4.8. Jurnal Pembayaran Angsuran Bapak J.....	44
Tabel 4.9. Jurnal Pelunasan Angsuran Bapak J.....	45
Tabel 4.10. Jurnal Saat Akad <i>Murabahah</i> Bapak J .....	46
Tabel 4.11. Rincian Pembayaran Angsuran Bapak J .....	47
Tabel 4.12. Perbandingan Jurnal Akuntansi KSPPS Quantum Mandiri dan PSAK 102.....	53
Tabel 4.13. Penerapan Standar dan Praktik .....	58

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1. Kerangka Konseptual .....	22
Gambar 4.1. Struktur Organisasi KSPSS Quantum Mandiri .....	29
Gambar 4.2. Neraca KSPSS Quantum Mandiri Kamis, 31 Desember 2020 .....	49
Gambar 4.3. Perhitungan Laba Rugi KSPSS Quantum Mandiri Kamis, 31 Desember 2020 .....	50

## DAFTAR SINGKATAN

BMT	<i>Baitul Maal wa Tamwil</i>
DSAK	Dewan Standar Akuntansi Keuangan
IAI	Ikatan Akuntan Indonesia
IBSS	<i>Integrated MicroBanking System Syariah</i>
KJKS	Koperasi Jasa Keuangan Syariah
KSPPS	Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah
KUKM	Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
LAZ	Lembaga Amil Zakat
LKS	Lembaga Keuangan Syariah
PSAK	Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan
RAT	Rapat Anggota Tahunan
SAK	Standar Akuntansi Keuangan
SOP	Standar Operasional Prosedur
UJKS	Unit Jasa Keuangan Syariah



## DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Pedoman Wawancara .....	67
Lampiran 2 Transkrip Hasil Wawancara .....	69
Lampiran 3 Transkrip Hasil Wawancara .....	73
Lampiran 4 Akad Pembiayaan <i>Murabahah</i> Bapak J .....	76
Lampiran 5 Lampiran PSAK 102 .....	80

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Agama Islam ialah agama yang dianut oleh mayoritas penduduk Indonesia. Sebesar 235 juta jiwa atau sebesar 87% dari penduduk Indonesia diperkirakan beragama Islam (Kemendagri, 2019). Jumlah penduduk beragama Islam yang besar ini merupakan sebuah potensi bagi berkembangnya sistem ekonomi syariah di Indonesia. Sebuah kelompok kerja dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 1990, kelompok kerja ini bernama Tim Perbankan MUI yang memiliki tugas untuk melakukan pendekatan dan konsultasi terkait pendirian Bank Islam di Indonesia. Hasil kerja dari tim tersebut adalah berdiri bank syariah pertama di Indonesia yang bernama PT Bank Muamalat Indonesia (BMI), pada tanggal 01 November 1991. Pada tanggal 01 Mei 1992, BMI resmi beroperasi dengan modal awal sebesar Rp106.126.382.000,00 (Otoritas Jasa Keuangan, 2017).

Seiring dengan perkembangan zaman dan perkembangan ekonomi syariah, tidak hanya bank syariah yang mulai menjamur, namun muncul pula lembaga keuangan syariah (LKS) salah satunya yaitu koperasi syariah atau dikenal juga dengan nama *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT). Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) merupakan koperasi yang memiliki kegiatan usaha pada bidang simpanan, pembiayaan, dan investasi yang sesuai dengan sistem bagi hasil (syariah) (Keputusan Menteri Negara KUKM RI Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004). Keputusan Menteri Negara KUKM RI Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tanggal 10 September 2004

tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah menjadi landasan bagi kelahiran koperasi syariah di Indonesia. Kepmen KUKM ini menjadi landasan bagi koperasi syariah untuk menjadi KJKS. Dengan sistem seperti ini membantu untuk menjadikan koperasi serba usaha di Indonesia memiliki unit jasa keuangan syariah. Kemudian pada tahun 2015 dikenal dengan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) dengan berdasarkan Peraturan Menteri KUKM RI Nomor 16 /Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi.

Menurut Permen KUKM Nomor 11 Tahun 2017, KSPPS adalah koperasi yang memiliki kegiatan usaha berupa pembiayaan, simpanan, dan pinjaman sesuai prinsip syariah, juga mengelola wakaf, zakat, dan infaq/sedekah. Pada tahun 2019, berdasarkan data Kemenkop UKM, jumlah KSPPS di seluruh Indonesia mencapai 4.046 unit atau 3,29 % dari total 123.048 dari total koperasi di Indonesia (Jurnas.com, 2020).

KSPPS memiliki sejumlah instrumen pembiayaan ataupun produk koperasi yang dilaksanakan sebagai bentuk pembiayaan dan penyaluran dana anggota, diantaranya ialah *murabahah*, *mudharabah*, dan *musyarakah*. Salah satu produk andalan koperasi ialah *murabahah*. Konsep *murabahah* dapat diartikan sebagai akad jual beli barang dengan menggunakan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah margin yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli (SAK Syariah, 2019). KSPPS Quantum Mandiri merupakan salah satu koperasi syariah yang berada di Samarinda, Kalimantan Timur. Berdiri

pada tahun 2014, koperasi ini bergerak di bidang pembiayaan syariah dan melayani simpan pinjam. Pembiayaan *murabahah* ialah salah satu pembiayaan yang dijalankan koperasi ini dan paling diminati oleh anggota koperasi tersebut. Hal ini terlihat dari daftar pembiayaan *murabahah* KSPPS Quantum Mandiri dalam rentang waktu 2014 – 2020 yang menunjukkan jumlah pembiayaan yang terus meningkat setiap tahunnya (terkecuali tahun 2015) (Tabel 1.1.)

**Tabel 1.1. Jumlah Nominal Pembiayaan Transaksi *Murabahah* pada KSPPS Quantum Mandiri**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah (Rp)</b>
2014	44.309.000,00
2015	43.596.000,00
2016	120.480.000,00
2017	243.722.900,00
2018	297.048.000,00
2019	443.157.500,00
2020	611.059.000,00

*Sumber: Laporan Pertanggungjawaban KSPPS Quantum Mandiri tahun 2020.*

Jumlah nominal *murabahah* yang selalu meningkat dari tahun ke tahun tersebut menandakan bahwa minat masyarakat terhadap akad jual beli secara islami semakin tinggi. Adapun dalam praktiknya, KSPPS Quantum Mandiri menjalankan pembiayaan *murabahah* dengan sistem *murabahah bil wakalah*. Artinya, KSPPS

Quantum Mandiri memberikan wewenang kepada nasabah untuk membeli dan mewakili pembelian barang *murabahah* tersebut kepada nasabah.

Allah *subhanahu wa ta'ala* berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ

وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

Artinya:

*“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar...”*

Sumber: (Al-Baqarah, 2:282)

Dalam ayat tersebut Allah memberi perintah kepada manusia agar melakukan pencatatan dalam kegiatan *mu'amalah* yang dilakukan secara kredit. Tujuannya tak lain adalah untuk memudahkan manusia dalam melaksanakan kegiatan *mu'amalah* dengan sesamanya dan menghindari resiko-resiko yang bisa timbul di kemudian hari akibat dari kegiatan *mu'amalah* tersebut. Dalam bidang akuntansi, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah mengeluarkan sebuah pedoman akuntansi yang bertujuan untuk menjadi acuan dalam setiap pencatatan transaksi non tunai yang dilakukan. Pedoman tersebut diwujudkan dalam bentuk PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan).

Untuk mengatur pembiayaan *murabahah*, IAI mengeluarkan PSAK 102 tentang Akuntansi *Murabahah*.

LKS termasuk di dalamnya koperasi syariah, turut melaksanakan pembiayaan *murabahah*, harus mengikuti dan tunduk pada PSAK 102 yang dikeluarkan oleh IAI tersebut. Demikian halnya dengan KSPPS Quantum Mandiri. Hasil wawancara dengan KSPPS Quantum Mandiri, didapati bahwa KSPPS Quantum Mandiri sejak awal tahun didirikannya hingga Rapat Anggota Tahunan (RAT) tahun terakhir (2020) belum pernah melakukan penyesuaian antara akad *murabahah* yang dilakukan dengan PSAK 102-Akuntansi *Murabahah*. Hal ini menjadi sebuah anomali mengingat KSPPS Quantum Mandiri sudah beroperasi selama 6 tahun lamanya dengan total pembiayaan yang terus meningkat setiap tahunnya (kecuali tahun 2015).

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka judul yang diangkat pada penelitian ini yaitu “Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 102 Atas Pembiayaan *Murabahah* (Studi pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Quantum Mandiri)”.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:  
Bagaimana penerapan akuntansi *murabahah* pada KSPPS Quantum Mandiri dengan PSAK 102?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai sebagai berikut:

Mengetahui penerapan akuntansi *murabahah* pada KSPPS Quantum Mandiri dengan PSAK 102.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah:

#### 1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan referensi dan rujukan untuk menambah wacana pengetahuan yang terkait dengan akuntansi *murabahah*. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan acuan bagi pihak-pihak lain yang tertarik untuk melakukan penelitian ini dan pembahasan terhadap permasalahan yang sama di masa mendatang.

#### 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan menjadi wacana serta referensi bagi koperasi untuk membantu mencari pemecahan masalah terhadap persoalan yang dihadapi dan sebagai bahan masukan bagi koperasi. Serta, dapat memberikan manfaat berupa pertimbangan bagi koperasi untuk penentuan kebijakan-kebijakan dan pengambilan keputusan di koperasi.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1.Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS)**

##### **2.1.1. Pengertian KSPPS**

Koperasi merupakan badan usaha yang dimiliki dan dijalankan oleh para anggotanya guna memenuhi kebutuhan bersama pada berbagai bidang seperti bidang ekonomi, budaya, dan sosial. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, koperasi didefinisikan sebagai badan hukum yang pendiriannya dilakukan oleh badan hukum Koperasi atau perseorangan, dengan adanya sistem pemisahan kekayaan anggota koperasi sebagai modal guna menjalankan usaha, untuk berusaha memenuhi kebutuhan bersama anggota, di antaranya di bidang budaya, sosial, dan ekonomi sesuai dengan nilai dan prinsip yang dimiliki Koperasi. Koperasi terbagi pula ke dalam beberapa jenis, salah satunya ialah koperasi simpan pinjam.

Koperasi simpan pinjam juga turut menjalankan usaha pembiayaan, yaitu penghimpun dana dari anggotanya yang kemudian menyalurkan kembali dana tersebut kepada para anggotanya atau masyarakat umum (Wardhani, 2013). Karena itulah koperasi simpan pinjam dikenal sebagai lembaga pembiayaan. Dalam perkembangannya, turut mengakomodir berbagai macam pembiayaan syariah di samping jasa koperasi yang sudah umum dilakukan, sehingga berkembang pula sistem pembiayaan syariah dan simpan pinjam. Menurut Permen KUKM Nomor 11/PER/M.KUKM/XII/2017 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam



Dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi, KSPPS merupakan koperasi yang memiliki berbagai kegiatan usaha seperti pembiayaan, simpanan, dan pinjaman yang sesuai dengan prinsip syariah, termasuk di dalamnya mengelola wakaf, zakat, dan infaq/sedekah.

### **2.1.2. Tujuan dan Fungsi KSPPS**

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, dijelaskan bahwa tujuan koperasi yaitu: *“Meningkatkan kesejahteraan Anggota dan masyarakat, juga sekaligus sebagai bagian yang tak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang bersifat demokratis dan berkeadilan”*.

Mengenai fungsi koperasi, secara umum dijelaskan dalam UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, bahwa koperasi memiliki fungsi sebagai berikut:

- 1) Terbangun dan terkembangannya potensi dan kemampuan ekonomi para anggota koperasi dan juga masyarakat, agar kesejahteraan ekonomi dan sosial menjadi meningkat;
- 2) Memperbaiki kualitas hidup manusia dengan turut berperan aktif;
- 3) Koperasi menjadi soko guru bagi kokohnya perekonomian rakyat;
- 4) Terwujudnya perekonomian nasional dengan berasas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Lebih spesifik mengenai fungsi KPPS, Sofiani (2019) menjelaskan fungsi dan peran dari KSPPS di antaranya:

- 1) Terbangun dan terkembangannya potensi serta kemampuan anggota koperasi agar kesejahteraan sosial dan ekonominya meningkat;

- 2) Diterapkannya prinsip-prinsip ekonomi dan syariah Islam agar tercipta kualitas sumber daya insani yang kuat;
- 3) Terwujudnya perekonomian nasional berdasar azas demokrasi ekonomi dan kekeluargaan;
- 4) Mediator antara menyandang dana dengan pengguna dana, sehingga tercapai optimalisasi pemanfaatan harta;
- 5) Menguatkan anggota sehingga koperasi terkontrol secara efektif;
- 6) Kesempatan kerja menjadi luas dan berkembang; dan
- 7) Menumbuhkembangkan usaha produktif anggota. (Sofiani, 2019)

## **2.2. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 102**

### **2.2.1. Definisi**

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) mengeluarkan PSAK102 pada tanggal 27 Juni 2007. PSAK 102 ini hadir untuk menggantikan peraturan tentang akuntansi *murabahah* pada PSAK 59: Akuntansi Perbankan Syariah yang dikeluarkan pada tanggal 01 Mei 2002. PSAK 102 telah disahkan oleh DSAK pada tanggal 06 Januari 2016 dan mulai berlaku efektif pada tanggal 01 Januari 2017. Dalam PSAK ini, diatur mengenai aspek pengungkapan, penyajian, pengukuran, dan pengakuan transaksi *murabahah*. Penerapan standar-standar akuntansi tersebut dapat menjaga konsistensi, dalam hal internal maupun eksternal perusahaan, bahkan untuk menjamin kesesuaiannya dengan syariat Islam (Masita, 2012). Adapun ruang lingkup dari PSAK 102 ini dapat diterapkan pada:

- a) LKS dan koperasi syariah yang melakukan transaksi atau pembiayaan *murabahah* baik sebagai penjual maupun pembeli; dan
- b) Pihak-pihak yang melakukan transaksi atau pembiayaan *murabahah* dengan LKS atau koperasi syariah.

LKS yang dimaksud yaitu:

- a) Perbankan syariah sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b) LKS nonbank seperti asuransi, lembaga pembiayaan, dan dana pensiun; dan
- c) Lembaga keuangan lain yang diizinkan oleh peraturan perundang-undangan yang masih berlaku untuk menjalankan transaksi atau pembiayaan *murabahah*.

### **2.2.2. Pengakuan dan Pengukuran**

Akuntansi untuk Penjual

- 1) Pada saat perolehan, aset *murabahah* diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan.
- 2) Pengukuran aset *murabahah* setelah perolehan adalah sebagai berikut:
  - a) Jika *murabahah* pesanan mengikat, maka:
    - (i) Dinilai sebesar biaya perolehan; dan
    - (ii) Jika terjadi penurunan nilai aset karena usang, rusak, atau kondisi lainnya sebelum diserahkan ke nasabah, penurunan nilai tersebut diakui sebagai beban dan mengurangi nilai aset.
  - b) Jika *murabahah* tanpa pesanan atau *murabahah* pesanan tidak mengikat, maka:

- (i) Dinilai berdasarkan biaya perolehan atau nilai bersih yang dapat direalisasi, mana yang lebih rendah; dan
  - (ii) Jika nilai bersih yang dapat direalisasi lebih rendah dari biaya perolehan, maka selisihnya diakui sebagai kerugian.
- 3) Diskon pembelian aset *murabahah* diakui sebagai:
- a) Pengurang biaya pembelian aset *murabahah*, jika terjadi sebelum akad *murabahah*;
  - b) Liabilitas kepada pembeli, jika terjadi setelah akad *murabahah* dan sesuai akad yang disepakati menjadi hak pembeli;
  - c) Tambahan keuntungan *murabahah*, jika terjadi setelah akad *murabahah* dan sesuai akad menjadi hak penjual; atau
  - d) Pendapatan operasi lain, jika terjadi setelah akad *murabahah* dan tidak diperjanjikan dalam akad.
- 4) Liabilitas penjual kepada pembeli atas pengembalian diskon pembelian akan tereliminasi pada saat:
- a) Dilakukan pembayaran kepada pembeli sebesar jumlah potongan setelah dikurangi dengan biaya pengembalian; atau
  - b) Dipindahkan sebagai dana kebajikan jika pembeli sudah tidak dapat dijangkau oleh penjual.
- 5) Pada saat akad *murabahah*, piutang *murabahah* diakui sebesar biaya perolehan aset *murabahah* ditambah keuntungan yang disepakati. Pada akhir periode

laporan keuangan, piutang *murabahah* dinilai sebesar nilai neto yang dapat direalisasi, yaitu saldo piutang dikurangi penyisihan kerugian piutang.

6) Keuntungan *murabahah* diakui:

- a) Pada saat terjadinya penyerahan barang jika dilakukan secara tunai atau secara tangguh yang tidak melebihi satu tahun; atau
- b) Selama periode akad sesuai dengan tingkat risiko dan upaya untuk merealisasikan keuntungan tersebut untuk transaksi tangguh lebih dari satu tahun. Metode-metode berikut ini digunakan, dan dipilih yang paling sesuai dengan karakteristik risiko dan upaya transaksi *murabahah*-nya:
  - (i) Keuntungan diakui saat penyerahan aset *murabahah*. Metode ini terapan untuk *murabahah* tangguh di mana risiko penagihan kas dari piutang *murabahah* dan beban pengelolaan piutang serta penagihannya relatif kecil.
  - (ii) Keuntungan diakui proporsional dengan besaran kas yang berhasil ditagih dari piutang *murabahah*. Metode ini terapan untuk transaksi *murabahah* tangguh di mana risiko piutang tidak tertagih relatif besar dan/atau beban untuk mengelola dan menagih piutang tersebut relatif besar juga.
  - (iii) Keuntungan diakui saat seluruh piutang *murabahah* berhasil ditagih. Metode ini terapan untuk transaksi *murabahah* tangguh di mana risiko piutang tidak tertagih dan beban pengelolaan piutang serta penagihannya cukup besar. Dalam praktek, metode ini jarang dipakai,

karena transaksi *murabahah* tangguh mungkin tidak terjadi bila tidak ada kepastian yang memadai akan penagihan kasnya.

- 7) Pengakuan keuntungan, dalam paragraf 6 (b)(ii), dilakukan secara proporsional atas jumlah piutang yang berhasil ditagih dengan mengalikan persentase keuntungan terhadap jumlah piutang yang berhasil ditagih. Persentase keuntungan dihitung dengan perbandingan antara margin dan biaya perolehan aset *murabahah*.
- 8) Berikut ini contoh perhitungan keuntungan secara proporsional untuk suatu transaksi *murabahah* dengan biaya perolehan aset (pokok) Rp800 dan keuntungan Rp200; serta pembayaran dilakukan secara angsuran selama tiga tahun; dimana jumlah angsuran, pokok, dan keuntungan yang diakui setiap tahun adalah sebagai berikut:

Tahun	Angsuran Rp	Pokok Rp	Keuntungan Rp
20X1	500	400	100
20X2	300	240	60
20X3	200	160	40

Sumber: Standar Akuntansi Keuangan Syariah Hal. 102.5, 2019

- 9) Potongan pelunasan piutang *murabahah* yang diberikan kepada pembeli yang melunasi secara tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang disepakati diakui sebagai pengurang keuntungan *murabahah*.

10) Pemberian potongan pelunasan piutang *murabahah* dapat dilakukan dengan menggunakan salah satu metode berikut:

- a) Diberikan pada saat pelunasan, yaitu penjual mengurangi piutang *murabahah* dan keuntungan *murabahah*; atau
- b) Diberikan setelah pelunasan, yaitu penjual menerima pelunasan piutang dari pembeli dan kemudian membayarkan potongan pelunasannya kepada pembeli.

11) Potongan angsuran *murabahah* diakui sebagai berikut:

- a) Jika disebabkan oleh pembeli yang membayar secara tepat waktu, maka diakui sebagai pengurang keuntungan *murabahah*;
- b) Jika disebabkan oleh penurunan kemampuan pembayaran pembeli, maka diakui sebagai beban.

12) Denda dikenakan jika pembeli lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan akad, dan denda yang diterima diakui sebagai bagian dana kebajikan.

13) Pengakuan dan pengukuran uang muka adalah sebagai berikut:

- a) Uang muka diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima;
- b) Jika barang jadi dibeli oleh pembeli, maka uang muka diakui sebagai pembayaran piutang (merupakan bagian pokok);
- c) Jika barang batal dibeli oleh pembeli, maka uang muka dikembalikan kepada pembeli setelah diperhitungkan dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh penjual.

#### Akuntansi untuk Pembeli Akhir

- 1) Utang yang timbul dari transaksi *murabahah* tangguh diakui sebagai hutang *murabahah* sebesar harga beli yang disepakati (jumlah yang wajib dibayarkan).
- 2) Aset yang diperoleh melalui transaksi *murabahah* diakui sebesar biaya perolehan *murabahah* tunai. Selisih antara harga beli yang disepakati dengan biaya perolehan tunai diakui sebagai beban *murabahah* tangguhan.
- 3) Beban *murabahah* tangguhan diamortisasi secara proporsional dengan porsi utang *murabahah*.
- 4) Diskon pembelian yang diterima setelah akad *murabahah*, potongan pelunasan dan potongan utang *murabahah* diakui sebagai pengurang beban *murabahah* tangguhan.
- 5) Denda yang dikenakan akibat kelalaian dalam melakukan kewajiban sesuai dengan akad diakui sebagai kerugian.
- 6) Potongan uang muka akibat pembeli akhir batal membeli barang diakui sebagai kerugian.

#### 2.2.3. Penyajian

Dalam PSAK 102, penyajian diatur sebagai berikut:

- a) Piutang *murabahah* disajikan sebesar nilai neto yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang *murabahah* dikurangi penyisihan kerugian piutang.
- b) Marjin *murabahah* tangguhan disajikan sebagai pengurang (*contra account*) piutang *murabahah*.



- c) Beban *murabahah* tangguhan disajikan sebagai pengurang (*contra account*) utang *murabahah*.

#### **2.2.4. Pengungkapan**

- 1) Penjual mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi *murabahah*, tetapi tidak terbatas pada:
  - a) Harga perolehan aset *murabahah*;
  - b) Janji pemesanan dalam *murabahah* berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau bukan; dan
  - c) Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah.
- 2) Pembeli mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi *murabahah*, tetapi tidak terbatas pada:
  - a) Nilai tunai aset yang diperoleh dari transaksi *murabahah*;
  - b) Jangka waktu *murabahah* tangguh; dan
  - c) Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

## 2.3. Pembiayaan *Murabahah*

### 2.3.1. Definisi

Secara bahasa, *murabahah* bersumber dari bahasa Arab yang bermakna *rabaha*, *yurabihu*, *murabahatun*, yang berarti menguntungkan, atau kata *ribhun* yang memiliki arti bertambah, berkembang, dan tumbuh (Djamil, 2013).

Secara istilah, *murabahah* adalah “*al-bai bira ‘sil maal waribhun ma’lum*”, artinya jual beli dengan harga pokok ditambah dengan margin yang diketahui. Ibnu Jazi memberikan gambaran transaksi ini sebagai “penjual barang memberitahu harga barang ditambah margin atau keuntungan yang akan diambil kepada pembeli”.

*Murabahah* merupakan transaksi penjual dengan memberitahu harga perolehan dan margin yang disepakati kedua belah pihak. Hal yang menjadi pembeda antara *murabahah* dengan penjualan umumnya adalah penjual memberitahu kepada pembeli harga pokok barang dan berapa keuntungan yang diambil (Nurhayati & Wasilah, 2013).

Secara sederhana, konsep *murabahah* dapat diartikan sebagai akad jual beli barang dengan harga jual berupa biaya perolehan ditambah keuntungan (margin) yang disepakati serta diungkapkannya harga perolehan barang oleh penjual kepada pembeli (SAK Syariah, 2019).

Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa *murabahah* merupakan transaksi jual beli di mana penjual menerangkan secara jelas kepada pembeli berupa harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan yang diambil.

### 2.3.2. Dasar Hukum Pembiayaan *Murabahah*

Allah *Subhanahu wa Ta'ala* menganjurkan ummat manusia untuk saling berinteraksi dan melakukan kegiatan *muamalah*. Salah satu kegiatan *muamalah* yang diperbolehkan oleh Allah *Subhanahu wa Ta'ala* adalah melakukan jual beli. Hal ini sebagaimana Allah tuangkan dalam firman-Nya Q.S. An-Nisaa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”*

Sumber: (An-Nisaa 4:29)

Adapun mengenai mekanisme pembayaran dalam transaksi jual beli, Allah *Subhanahu wa Ta'ala* menyebutkan dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 280:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ ۖ إِنْ

كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya:

*“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”*

Sumber: (Al-Baqarah 2:280)

### 2.3.3. Jenis Pembiayaan *Murabahah*

Pembiayaan *murabahah* dibedakan ke dalam dua jenis, yaitu:

a) *Murabahah* dengan pesanan

Pada *murabahah* ini, penjual membeli barang setelah memperoleh pesanan dari pembeli. Barang yang telah dipesan, dapat dibeli atau tidak oleh pembeli, dikarenakan bisa bersifat mengikat atau tidak. Jika bersifat mengikat, berarti pembeli harus membeli barang yang telah dipesan atau tidak bisa membatalkan pesannya tersebut. Aset yang mengalami penurunan nilai sebelum diserahkan kepada pembeli, akan menjadi beban penjual dan mengurangi nilai akad dalam *murabahah* pesanan mengikat (Nurhayati & Wasilah, 2015).

b) *Murabahah* tanpa pesanan

*Murabahah* jenis ini maksudnya adalah penjual akan tetap membeli barang dengan ada atau tidak adanya pesanan dari pembeli. *Murabahah* tanpa pesanan, bermakna bahwa ada yang beli atau tidak, perusahaan akan tetap menyediakan barang dagangan. Namun, dalam praktik di Indonesia, umumnya yang berlaku adalah *murabahah* dengan pesanan (Fitri, 2019).

### 2.4. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang masih berkaitan dengan penelitian serupa mengenai Penerapan PSAK 102 atas Pembiayaan *Murabahah*. Penelitian terdahulu dapat dilihat di bawah ini:

- 1) Penelitian oleh Masita (2012), yang berjudul “Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 102 (Studi Kasus pada Pegadaian Syariah

Cabang Gunung Sari Balikpapan)” yang menyimpulkan bahwa Pegadaian Syariah Cabang Gunung Sari Balikpapan dalam melakukan transaksi penjualan logam mulia dalam akad *murabahah* belum sesuai dengan PSAK 102 tentang akuntansi *murabahah*.

- 2) Penelitian oleh Ardha (2013), yang berjudul “Analisis Perlakuan Akuntansi *Murabahah* pada PT Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Kota Malang” yang menyimpulkan bahwa BRI Syariah melanggar PSAK 102 Revisi 2013 dan tidak sesuai dengan penerapannya dalam perlakuan akuntansi *murabahah*.
- 3) Penelitian oleh Pratiwi (2014) yang berjudul “Analisis Penerapan PSAK 102-*Murabahah* (Studi Kasus pada KSU BMT Rahmat Syariah Kediri)” yang menyimpulkan bahwa KSU BMT Syariah belum sesuai PSAK 102 pada beberapa aspek.
- 4) Penelitian oleh Wardani (2015) yang berjudul “Analisis Penerapan PSAK 102 atas Pembiayaan *Murabahah* (Studi Kasus pada Bank Mandiri Syariah)” yang menyimpulkan bahwa Syariah Mandiri pada pelaporan akuntansi tahun 2015 sudah menjalankan substansi isi PSAK 50, 55, dan 60 yang diatur dalam PSAK 102 Revisi 2013.
- 5) Penelitian oleh Fitri (2019), yang berjudul “Analisis Penerapan PSAK 102 untuk Pembiayaan *Murabahah* pada PT BRI Syariah Cabang Kota Pekanbaru” yang menyimpulkan bahwa secara garis besar perlakuan akuntansi yang dilakukan oleh PT BRI Syariah Kantor Cabang Pekanbaru yang tercantum dalam Laporan

Keuangan tahun 2018 telah menjalankan substansi isi PSAK 50, 55, dan 60 yang diatur dalam PSAK 102 revisi 2013.


**Tabel 2.1.**  
**Penelitian Terdahulu**

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Masita (2012)	Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 102 (Studi Kasus pada Pegadaian Syariah Cabang Gunung Sari Balikpapan).	Tidak Sesuai
2	Ardha (2013)	Analisis Perlakuan Akuntansi <i>Murabahah</i> pada PT Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Kota Malang.	Tidak Sesuai
3	Pratiwi (2014)	Analisis Penerapan PSAK 102- <i>Murabahah</i> (Studi Kasus pada KSU BMT Rahmat Syariah Kediri).	Tidak Sesuai
4	Wardani (2015)	Analisis Penerapan PSAK 102 atas Pembiayaan <i>Murabahah</i> (Studi Kasus pada Bank Mandiri Syariah).	Sesuai
5	Fitri (2019)	Analisis Penerapan PSAK 102 untuk Pembiayaan <i>Murabahah</i> pada PT BRI Syariah Cabang Kota Pekanbaru.	Sesuai

*Sumber: Data Diolah, 2021*

## 2.5. Kerangka Konseptual

Pada bagian ini akan dibuat sebuah kerangka atau model pemikiran konseptual yang digunakan sebagai penjabar agar peneliti memiliki arah penelitian sesuai dengan tujuan penelitian yang ingin dicapai.



Gambar 2.1. Kerangka Konseptual

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Definisi Operasional**

Definisi operasional dimaksudkan untuk menghindari adanya perbedaan pemahaman dan penafsiran, sehubungan dengan berbagai istilah pada judul skripsi. Sesuai dengan judul penelitian yaitu “Analisis Penerapan PSAK 102 atas Pembiayaan *Murabahah* (Studi pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Quantum Mandiri)”, maka definisi operasional yang perlu dijabarkan adalah sebagai berikut:

1. KSPPS Quantum Mandiri ialah koperasi syariah yang berada di kota Samarinda, Kalimantan Timur. Kegiatan koperasi diantaranya menghimpun dana yang bersumber dari anggota kemudian menyalurkannya kepada anggota. Penghimpunan dana dalam bentuk simpanan dan penyalurannya dalam bentuk pembiayaan atau pinjaman.
2. Simpanan merupakan kegiatan menghimpun dana yang dilakukan KSPPS Quantum Mandiri kepada anggotanya. Simpanan terbagi menjadi tiga yakni simpanan pokok sebesar Rp100.000,00, simpanan wajib sebesar Rp50.000,00 setiap bulan, dan simpanan sukarela yang meliputi simpanan aqiqah, simpanan haji/umrah, simpanan hasanah, simpanan pendidikan, simpanan pernikahan, dan simpanan qurban.
3. Pembiayaan atau pinjaman merupakan kegiatan penyaluran dana yang dilakukan oleh KSPPS Quantum Mandiri kepada anggota koperasi yang



mengajukan pembiayaan atau pinjaman dan disetujui. Kegiatan pembiayaan pada KSPPS Quantum Mandiri adalah pembiayaan *murabahah*.

4. PSAK 102 – Akuntansi *Murabahah* merupakan peraturan yang dikeluarkan oleh DSAK IAI pada 27 Juni 2007. Pernyataan ini memiliki tujuan untuk mengatur aspek pengungkapan, penyajian, pengukuran, dan pengakuan transaksi *murabahah*.
5. Pengakuan adalah proses pengakuan aset *murabahah* sebagai aset yang dibiayai pembeliannya oleh KSPPS Quantum Mandiri kepada nasabah.
6. Pengukuran adalah proses penilaian aset *murabahah* sebesar harga perolehan.
7. Penyajian adalah proses menyajikan piutang *murabahah* sebesar harga perolehan ditambah dengan margin *murabahah* sebesar 13%.
8. Pengungkapan adalah proses mengungkapkan hal terkait dengan transaksi *murabahah* yang tertuang di dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) Pembiayaan KSPPS Quantum Mandiri.
9. Pembiayaan *murabahah* merupakan perjanjian antara KSPPS Quantum Mandiri dengan nasabah berupa pembiayaan atas pembelian suatu barang dengan pesanan yang dibutuhkan oleh nasabah dengan ditambah margin keuntungan sesuai dengan akad yang telah disepakati.

### **3.2. Jenis Penelitian**

Penelitian ini berjenis penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk memahami berbagai fenomena berupa motivasi, perilaku, persepsi, dan lain-lain, demikian disampaikan Moleong (2012) dan Maghfiroh (2018). Secara menyeluruh, dengan cara deskriptif, yaitu dalam bentuk kata-kata dan bahasa. Penelitian kualitatif diharapkan dapat menghasilkan penelitian berupa uraian mendalam mengenai tulisan, ucapan, dan atau perilaku yang diamati dalam suatu konteks tertentu.

### **3.3. Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif berupa laporan keuangan pembiayaan *murabahah* KSPPS Quantum Mandiri. Sedangkan data kualitatif berupa dokumentasi tertulis berupa gambaran organisasi, visi dan misi, serta struktur organisasi KSPPS Quantum Mandiri.

Sumber data penelitian berasal dari data primer dan sekunder yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan analisis dokumen. Data yang dikumpulkan digunakan sebagai dasar guna menganalisis Penerapan PSAK 102 pada KSPPS Quantum Mandiri.

#### **1. Data Primer**

Data primer merupakan data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh peneliti secara langsung dari objek penelitian. Data primer penelitian ini yaitu hasil wawancara peneliti.

#### **2. Data Sekunder**

Data sekunder merupakan data yang didapatkan peneliti dari sumber yang sudah ada. Data sekunder pada penelitian ini berupa Daftar Pembiayaan *Murabahah* dari tahun 2014-2020, Neraca KSPPS Quantum Mandiri Tahun 2020, dan Perhitungan Laba Rugi KSPPS Quantum Mandiri Tahun 2020.

### **3.4. Metode Pengumpulan Data**

Penelitian ini memakai metode pengumpulan data berupa pengamatan (observasi), wawancara, dan dokumentasi.

1. Observasi ialah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan melakukan pengamatan langsung terhadap perusahaan dan kegiatannya, mencatat segala informasi yang dapat penelitian.
2. Wawancara yaitu teknik pengumpulan data dalam metode survei yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subjek penelitian.
3. Dokumentasi merupakan teknik mengumpulkan data dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen dari objek penelitian.

### **3.5. Informan Penelitian**

Informan penelitian ialah seseorang atau beberapa orang yang memiliki informasi mengenai objek yang sedang diteliti. Berikut adalah daftar informan penelitian pada KSPPS Quantum Mandiri:

**Tabel 3.1. Daftar Informan Penelitian**

No	Nama	Keterangan
1.	Sumadi B., S.Hut., S.HI	Ketua Pengurus Koperasi
2.	Siti Karomah Diyanti, S.ST	Bendahara Koperasi

*Sumber: KSPPS Quantum Mandiri, 2021.*

### 3.6. Alat Analisis

Alat analisis yaitu PSAK 102 tentang Akuntansi *Murabahah* yang mengatur aspek pengungkapan, penyajian, pengukuran, dan pengakuan pada transaksi *murabahah*.

Pengakuan dan pengukuran yang diterapkan oleh KSPPS Quantum Mandiri di antaranya terhadap piutang *murabahah* sebesar biaya perolehan ditambah dengan keuntungan (marjin) yang disepakati, keuntungan *murabahah* diakui menggunakan metode proporsional, dan uang muka diakui sebagai bagian dari pembayaran piutang. Dalam aspek penyajian, KSPPS Quantum Mandiri menyajikan marjin *murabahah* sebagai pengurang (*contra account*) piutang *murabahah*.

Sedangkan metode analisa data yakni analisis deskriptif komparatif, yaitu dengan membandingkan antara pelaksanaan pembiayaan *murabahah* pada KSPPS Quantum Mandiri dengan standar yang berlaku.

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1. Gambaran Umum KSPPS Quantum Mandiri**

##### **4.1.1. Sejarah KSPPS Quantum Mandiri**

KSPPS Quantum Mandiri merupakan salah satu koperasi berbasis syariah yang berada di kota Samarinda, Kalimantan Timur. Dengan berlokasi di Jalan Siradj Salman Ruko Grand Mutiara Blok C3, koperasi ini resmi berdiri sebagai koperasi primer pada tanggal 1 September 2014 dengan nomor Badan Hukum: 518.4/1028/BH/XX.12/IX/2014 dan Nomor Induk Koperasi (NIK): 6473060080002.


Pendirian KSPPS Quantum Mandiri di latar belakang dengan maraknya laporan masyarakat dengan kondisi ekonomi menengah ke bawah yang terlilit utang dengan rentenir akibat pinjaman yang diajukan dan ketidakmampuan untuk melunasi utang dengan bunga harian yang sangat memberatkan mereka. Maka amil Lembaga Amil Zakat Dana Peduli Umat (LAZ DPU) Kaltim berinisiatif untuk mendirikan koperasi yang dapat diakses oleh semua kalangan untuk memudahkan mereka dalam melakukan aktivitas simpan pinjam dan pembiayaan yang halal sesuai syariat Islam.

Dengan hadirnya KSPPS Quantum Mandiri, diharapkan dapat menjadi perpanjangan tangan untuk membantu masyarakat kecil bangkit untuk berusaha memperbaiki taraf kehidupannya melalui aktivitas simpan pinjam dan pembiayaan yang tidak memberatkan mereka serta sesuai syariah.

#### 4.1.2. Struktur Organisasi

Struktur organisasi dari KSPPS Quantum Mandiri sebagai berikut:

**Gambar 4.1. Struktur Organisasi KSPPS Quantum Mandiri**



*Sumber: Visi, Misi, dan Struktur Organisasi KSPPS Quantum Mandiri Tahun 2020*

Berdasarkan hasil RAT tahun 2019, maka telah ditetapkan susunan pengurus KSPPS Quantum Mandiri untuk periode 2020 - 2022 yakni:

1. Pengurus koperasi adalah:
  - Ketua : Sumadi B., S.Hut., S.HI
  - Sekretaris : Sutrisno, S.Pd
  - Bendahara : Siti Karomah Diyanti, S.ST

2. Pengawas koperasi adalah:

- Ketua : Jakaria, S.Pd
- Anggota : Agus Susilo, A.Md
- Anggota : Heldawati, S.E

3. Pengawas syariah koperasi adalah:

- Ketua : Fatcholis Kuslimin, Lc.
- Anggota : Musyda Hadaitullah, S.HI
- Anggota : Faisol Fanani, S.HI

4. Pengelola (karyawan) koperasi adalah:

- Direktur : Muhammad Tamrin, S.E
- Staf Keu. : Siti Karomah Diyanti, S.ST
- Staf Admin. : Andi Reskiana Syamsu, S.Sos

#### **4.1.3. Produk Koperasi**

Produk yang ditawarkan oleh KSPPS Quantum Mandiri, terbagi menjadi dua, yaitu produk simpanan dan produk pembiayaan.

1. Produk simpanan

Produk simpanan di antaranya terdiri dari:

- a. Simpanan Pokok;
- b. Simpanan Wajib; dan
- c. Simpanan Sukarela yang meliputi:
  - a) Simpanan Hasanah;
  - b) Simpanan Qurban;

- c) Simpanan Aqiqah;
- d) Simpanan Pernikahan;
- e) Simpanan Pendidikan;
- f) Simpanan Haji dan Umrah; dan
- g) Simpanan Berjangka

Merupakan simpanan dengan prinsip *mudharabah* dengan nasabah sesuai dengan pilihan anggota. Simpanan berjangka bisa diambil pada saat jatuh tempo pengambilan. Agar dapat memanfaatkan fasilitas simpanan, terdapat sejumlah ketentuan dan persyaratan yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Ketentuan dan persyaratan tersebut di antaranya:

- 1) Mengisi formulir pendaftaran;
- 2) Melengkapi berkas-berkas yang diperlukan seperti pas foto ukuran 3 × 4 cm, fotokopi kartu tanda penduduk, dan fotokopi kartu keluarga;
- 3) Membayar biaya administrasi sebesar Rp25.000,00;
- 4) Bersedia membayar simpanan pokok sebesar Rp100.000,00 dan simpanan wajib sebesar Rp50.000,00/bulan; dan
- 5) Mengisi surat pernyataan kesanggupan memenuhi hak dan kewajiban sebagai anggota.

Adapun ketentuan administrasi pada produk simpanan KSPPS Quantum Mandiri terdapat dalam tabel berikut ini (**Tabel 4.1**).



**Tabel 4.1. Ketentuan Administrasi Produk Simpanan KSPPS Quantum Mandiri**

Keterangan	Jumlah
Biaya pembukaan rekening	Rp10.000,00
Setoran awal minimal	Rp50.000,00
Setoran selanjutnya minimal	Rp20.000,00
Penutupan saldo	Rp0,00

Sumber: Brosur KSPPS Quantum Mandiri, 2020

Sisa Hasil Usaha (SHU) akan dibagikan kepada anggota dengan skema pembagian sebanyak 80% diperuntukkan untuk koperasi, dan 20% untuk anggota. Namun, terkhusus simpanan berjangka memiliki skema yang berbeda, yakni bagi hasil sebanyak 75% yang diperuntukkan untuk koperasi dan 25% untuk anggota apabila anggota memanfaatkannya dalam jangka waktu 12 bulan. Tetapi, jika waktu yang digunakan lebih dari 12 bulan, maka bagi hasil sebanyak 65% untuk koperasi dan 35% untuk anggota.

## 2. Produk pembiayaan

Produk pembiayaan yang ditawarkan koperasi terdiri dari:

### a. *Qordul Hasan*

Pembiayaan yang diperuntukkan untuk anggota yang dananya bersumber dari dana sosial koperasi tanpa pembagian keuntungan.

b. *Murabahah*;

Pembiayaan yang digunakan untuk membeli barang modal kerja atau kebutuhan pribadi berdasarkan prinsip jual-beli dengan sistem pembayaran angsuran.

c. *Mudharabah*;

Pembiayaan yang dipergunakan untuk peminjaman modal bagi usaha anggota berdasarkan sistem bagi hasil.

b. *Musyarakah*;

Pembiayaan yang dipergunakan untuk penanaman sebagian/ penyertaan modal usaha kerjasama dengan anggota berdasarkan sistem bagi hasil.

Agar dapat memanfaatkan fasilitas pembiayaan, terlebih dahulu harus memenuhi persyaratan yang dibutuhkan meliputi:

- 1) Mengajukan permohonan menjadi anggota;
- 2) Mengisi formulir pinjaman/pembiayaan;
- 3) Membayar biaya administrasi sebesar Rp30.000,00;
- 4) Melengkapi berkas-berkas administrasi berupa pas foto ukuran 3 × 4 cm, fotokopi kartu tanda penduduk suami dan istri, kartu keluarga, buku nikah, dan slip gaji; dan
- 5) Menyertakan jaminan berupa surat sertifikat tanah, surat kepemilikan kendaraan, atau lainnya.

Berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pembiayaan Quantum Mandiri, pembiayaan dapat diberikan kepada perorangan maupun kelompok dan dapat dipergunakan untuk mendukung keperluan usaha dan non-usaha dari calon peminjam sepanjang calon peminjam memiliki usaha atau sumber penghasilan yang dapat menjamin pembayaran kepada koperasi.

Besarnya pinjaman dapat diberikan berdasarkan pertimbangan faktor utama berikut:

- a) Untuk Pinjaman Non-Konsumtif, adanya keselarasan antara rencana usaha dengan dana pinjaman dan rencana alokasi penggunaannya;
- b) Untuk Pinjaman Konsumtif, terdapat kejelasan penggunaan dana pinjaman; dan
- c) Analisa kemampuan untuk mengembalikan pinjaman, yakni yang diperhitungkan melalui tingkat keuntungan dalam jangka waktu tertentu.

Adapun hal-hal yang menjadi pertimbangan adalah:

- a. Besaran penghasilan pokok;
- b. Sumber penghasilan lainnya;
- c. Biaya-biaya untuk mendapatkan penghasilan;
- d. Kewajiban-kewajiban termasuk utang kepada pihak lain; dan
- e. Nilai kekayaan yang dimiliki.

#### **4.2. Pencatatan Jurnal Transaksi *Murabahah* KSPPS Quantum Mandiri**

Pencatatan transaksi pembiayaan KSPPS Quantum Mandiri dilakukan secara komputerisasi dengan menggunakan aplikasi IBSS (*Integrated MicroBanking System*

*Syariah*) yang dibeli dari Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil atau Pinbuk pada tahun 2014. Pencatatan jurnal transaksi *murabahah* KSPPS Quantum Mandiri pun turut dicatat melalui aplikasi tersebut. Pencatatan terdiri dari pembuatan jurnal saat terjadi akad *murabahah*, jurnal pencairan pembiayaan tunai, jurnal pembayaran angsuran setiap bulan, dan jurnal pelunasan angsuran. Untuk menggambarkan lebih lanjut, berikut akan disajikan contoh kasus pembiayaan *murabahah* yang dilakukan oleh nasabah dengan KSPPS Quantum Mandiri:

Bapak J mengajukan pembiayaan *murabahah* kepada KSPPS Quantum Mandiri. Pengajuan tersebut disetujui oleh pihak koperasi dan pencairan uang tunai diberikan pada tanggal 30 Desember 2019 bersamaan dengan dilakukannya akad *wakalah*. Jumlah dana pembiayaan yang diberikan sebesar Rp2.500.000,00 dengan margin keuntungan sebesar Rp325.000,00. Bapak J berkewajiban membayarkan angsuran dalam jangka waktu selama 6 bulan. Biaya lain yang ditanggung oleh Bapak J dalam pengajuan pembiayaan tersebut adalah biaya administrasi sebesar Rp30.000,00.

Adapun contoh jurnal yang dibuat oleh KSPPS Quantum Mandiri sebagai berikut:

**Tabel 4.2. Jurnal Saat Terjadinya Akad *Murabahah***

Tanggal	Kode Perkiraan	Nama Perkiraan	Uraian Jurnal	Debet	Kredit
03/01/2020	101010201	Kas Teller 1	Administrasi <i>Murabahah</i> a.n. Bapak X.	XXX	
	40102040101	Pendapatan Administrasi Pembiayaan <i>Murabahah</i>			XXX

Sumber: Jurnal *Murabahah* KSPPS Quantum Mandiri, 2020

Apabila saat akad *murabahah* nasabah turut menyertakan uang muka, maka akan dibuatkan jurnal tersendiri. Uang muka yang dibayarkan oleh nasabah akan menjadi pengurang dari piutang *murabahah*. Jurnal yang dibuat untuk pembayaran uang muka sebagai berikut:

**Tabel 4.3. Jurnal Saat Pembayaran Uang Muka**

Tanggal	Kode Perkiraan	Nama Perkiraan	Uraian Jurnal	Debet	Kredit
05/12/2020	1010301	Piutang <i>Murabahah</i>	Kode 100 - Pencairan Pembiayaan Tunai a.n. Bapak X.	XXX	
	101010201	Kas Teller 1			XXX
	1010301	Piutang <i>Murabahah</i>		XXX	

Disambung ke halaman berikutnya

**Tabel 4.3. Sambungan**

Tanggal	Kode Perkiraan	Nama Perkiraan	Uraian Jurnal	Debet	Kredit
05/12/2020	1010302	Pendapatan Margin <i>Murabahah</i> yang Ditangguhkan			XXXX
	101010201	Kas Teller 1	Pembayaran Uang Muka a.n. Bapak X.	XXX	
	1010301	Piutang <i>Murabahah</i>			XXX

Sumber: Jurnal *Murabahah KSPPS Quantum Mandiri, 2020*

**Tabel 4.4. Jurnal Pencairan Pembiayaan Tunai**

Tanggal	Kode Perkiraan	Nama Perkiraan	Uraian Jurnal	Debet	Kredit
02/01/2020	1010301	Piutang <i>Murabahah</i>	Kode 100 - Pencairan Pembiayaan Tunai a.n. Bapak X.	XXX	
	101010201	Kas Teller1			XXX
	1010301	Piutang <i>Murabahah</i>		XXX	
	1010302	Pendapatan Margin <i>Murabahah</i> Ditangguhkan			XXX

Sumber: Jurnal *Murabahah KSPPS Quantum Mandiri, 2020*

**Tabel 4.5. Jurnal Pembayaran Angsuran Setiap Bulan**

Tanggal	Kode Perkiraan	Nama Perkiraan	Uraian Jurnal	Debet	Kredit
02/01/2020	101010201	Kas Teller 1	Angsuran Ke 2, No. Rekening XXX, Ibu X	XXX	
	1010301	Piutang <i>Murabahah</i>			XXX
	401010101	Pendapatan Margin <i>Murabahah</i>			XXX
	1010302	Pendapatan Margin <i>Murabahah</i> Ditangguhkan		XXX	
	1010301	Piutang <i>Murabahah</i>			XXX

Sumber: Jurnal Murabahah KSPPS Quantum Mandiri, 2020

**Tabel 4.6. Jurnal Pelunasan Angsuran**

Tanggal	Kode Perkiraan	Nama Perkiraan	Uraian Jurnal	Debet	Kredit
18/02/2020	101010201	Kas Teller 1	Angsuran Pelunasan, No Rekening XXX, Bapak X	XXX	

Disambung ke halaman berikutnya

Tabel 4.6 Sambungan

Tanggal	Kode Perkiraan	Nama Perkiraan	Uraian Jurnal	Debet	Kredit
18/02/2020	1010301	Piutang <i>Murabahah</i>			XXX
	401010101	Pendapatan Margin <i>Murabahah</i>			XXX
	1010302	Pendapatan Margin <i>Murabahah</i> Ditangguhkan		XXX	
	1010301	Piutang <i>Murabahah</i>			XXX

Sumber: Jurnal Murabahah KSPPS Quantum Mandiri, 2020

Adapun saat terjadi akad *wakalah*, di mana koperasi mewakilkan pembelian barang, koperasi tidak melakukan jurnal pencatatan. Hal serupa juga terjadi saat nasabah menyerahkan kwitansi pembelian kepada koperasi.

#### 4.3. Aplikasi IBSS (*Integrated MicroBanking System Syariah*)

Aplikasi IBSS (*Integrated MicroBanking System Syariah*) merupakan aplikasi yang digunakan oleh KSPPS Quantum Mandiri untuk melakukan pencatatan dalam penjurnalan transaksi pembiayaan maupun simpanan, dan membuat laporan keuangan koperasi. Aplikasi tersebut telah dibeli dari Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (Pinbuk) dan digunakan sejak tahun 2014 berdasarkan rekomendasi langsung oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Samarinda. Pencatatan jurnal transaksi dan laporan



keuangan pembiayaan *murabahah* oleh KSPPS Quantum Mandiri pun turut dicatat melalui aplikasi tersebut.

Mekanisme penjurnalan yaitu dengan mengklik menu yang tersedia dan memasukkan data-data yang dibutuhkan sesuai dengan akad pembiayaan, kemudian ayat jurnal dalam setiap transaksi akan keluar secara otomatis. Pada praktiknya, penggunaan aplikasi IBSS ini membuat proses penjurnalan dan pembuatan laporan keuangan menjadi lebih efisien, karena operator tidak perlu menuliskan secara manual ayat jurnal pada transaksi yang terjadi. Jenis akad serta format laporan keuangan pun sudah tersedia pada sistem aplikasi dan tinggal dipilih sesuai kebutuhan.

Namun, harus diakui masih terdapat kendala pada sistem aplikasi yang mengakibatkan proses penjurnalan transaksi dan pembuatan laporan keuangan belum memenuhi standar akuntansi syariah sebagaimana dikutip dari Diyanti (November, 2021), di antaranya yakni:

- a. Tidak bisa melakukan koreksi pada jurnal transaksi pembiayaan dan simpanan semisal terjadi kesalahan dalam memasukkan nominal;

*“Kalau yang murabahah itu kan (ayat jurnalnya) otomatis dari sana kan, berarti kalau memang mau mengubah ya berarti harus menghubungi orang sana (developer sistem). Kecuali kalau kita jurnal sendiri seperti (misalnya) biaya konsumsi rapat nih, koreksi, bisa diganti.”*

*“Kalau terjadi kesalahan pada pencatatan nominal, ya gak bisa (dilakukan koreksi). Harus diulang (membuat jurnalnya).”*

- b. Tidak ada keterbukaan informasi dari pihak *developer* sistem terhadap standar yang digunakan untuk membuat ayat jurnal otomatis pada transaksi pembiayaan dan simpanan;

*“Ndak ada, sih (informasi mengenai itu). Kita tinggal terima jadi aja (ketika membeli aplikasi). Kata beliau (developer sistem) sih, kita menerapkan akuntansi standar syariah, karena ini kan memang IBSS standar syariah ya....*

*Nggak ada (spesifik nama standar peraturan yang digunakan). Pokoknya akuntansi standar aja ini, gitu.”*

- c. Rumitnya cara yang ditempuh apabila hendak melakukan modifikasi pada menu aplikasi;

*“Ini (aplikasi) semuanya dari pusat (developer sistem) ini. Jadi nggak bisa kita sembarang otak-atik, gitu. Jadi kalau ada kesalahan apapun gitu, langsung chat pusat.”*

*“Iya itu dulu pernah saya tanyakan ke pusat. Kalau mau tambah-tambah akad lagi ya nanti harus bayar lagi, gitu.”*

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa aplikasi IBSS yang digunakan KSPPS Quantum Mandiri dalam membuat jurnal transaksi dan laporan keuangan koperasi belum mampu mengakomodir kebutuhan koperasi untuk dapat menyajikan jurnal transaksi dan laporan keuangan koperasi yang sesuai dengan standar akuntansi syariah.

#### 4.4. Analisis

##### 4.4.1. Proses Transaksi *Murabahah* KSPPS Quantum Mandiri

KSPPS Quantum Mandiri dalam melaksanakan pembiayaan *murabahah* menerapkan prinsip *murabahah bil wakalah*, yaitu pembiayaan dari koperasi kepada nasabah untuk membeli barang yang dibutuhkan dengan cara mewakili pembeliannya kepada nasabah. Nasabah yang telah disetujui pengajuan pembiayaan *murabahah*, kemudian melaksanakan akad *wakalah* disertai dengan pencairan uang tunai yang akan digunakan untuk membeli barang tersebut. Nasabah diberikan jangka waktu hingga 7 hari sejak dilaksanakannya akad *wakalah* untuk membeli barang, dan jangka waktu 3 hari untuk menyerahkan kwitansi pembelian barang tersebut kepada koperasi. Setelah penyerahan kwitansi dilakukan, nasabah dan koperasi selanjutnya akan melaksanakan akad *murabahah* dengan jumlah pembiayaan yang disesuaikan ulang dengan jumlah riil dari harga barang tersebut. Biaya riil itulah yang kemudian akan menjadi kesepakatan pembiayaan *murabahah* dengan ditambah margin keuntungan sebesar 13% antara KSPPS Quantum Mandiri dengan nasabah.

Untuk mengetahui proses terjadinya transaksi pembiayaan *murabahah* antara KSPPS Quantum Mandiri dan nasabah sejak dari terjadinya akad hingga pelunasan angsuran, berikut akan disajikan contoh kasus dari Bapak J yang merupakan nasabah KSPPS Quantum Mandiri.

Bapak J mengajukan pembiayaan *murabahah* kepada KSPPS Quantum Mandiri. Pengajuan tersebut disetujui oleh pihak koperasi dan pencairan uang tunai diberikan pada tanggal 30 Desember 2019 bersamaan dengan dilakukannya akad

*wakalah*. Jumlah pembiayaan yang diberikan sebesar Rp2.500.000,00 dengan margin keuntungan sebesar Rp325.000,00. Bapak J berkewajiban membayarkan angsuran dalam jangka waktu selama 6 bulan. Biaya lain yang ditanggung oleh Bapak J dalam pengajuan pembiayaan tersebut adalah biaya administrasi sebesar Rp30.000,00.

KSPPS Quantum Mandiri kemudian mencatat jurnal transaksi Bapak J sebagai berikut:

Pada saat akad *murabahah bil wakalah* telah disepakati di antara kedua pihak, maka KSPPS Quantum Mandiri mencatat jurnal sebagai berikut (Tabel 4.7.):

**Tabel 4.7. Jurnal Saat Akad *Murabahah* Bapak J**

Tanggal	Kode Perkiraan	Nama Perkiraan	Uraian Perkiraan	Debet	Kredit
30/12/2019	1010301	Piutang <i>Murabahah</i>	Kode 100 - Pencairan Pembiayaan Tunai a.n. Bapak J.	Rp2.500.000,00	
	101010201	Kas Teller 1			Rp2.500.000,00
	1010301	Piutang <i>Murabahah</i>		Rp325.000,00	
	1010302	Pendapatan Margin <i>Murabahah</i> yang Ditanggungkan			Rp325.000,00

Sumber: Jurnal *Murabahah* KSPPS Quantum Mandiri, 2019

Bapak J berkewajiban membayar angsuran setiap bulannya sebesar Rp470.833,00 yang terdiri dari angsuran pokok sebesar Rp416.667,00 ditambah

margin keuntungan sebesar Rp54.166,00. Pembayaran angsuran dicatat dalam jurnal berikut (Tabel 4.8.):

**Tabel 4.8. Jurnal Pembayaran Angsuran Bapak J**

Tanggal	Kode Perkiraan	Nama Perkiraan	Uraian Jurnal	Debet	Kredit
30/01/2020	101010201	Kas Teller 1	Angsuran Ke 1, No Rek: XXX Bapak J.	Rp470.833,00	
	1010301	Piutang <i>Murabahah</i>			Rp416.667,0 0
	401010101	Pendapatan Margin <i>Murabahah</i>			Rp54.166,00
	1010302	Pendapatan Margin <i>Murabahah</i> Ditangguhkan		Rp54.166,00	
	1010301	Piutang <i>Murabahah</i>			Rp54.166,00

Sumber: Jurnal *Murabahah KSPPS Quantum Mandiri, 2019*

Apabila Bapak J telah melakukan pelunasan angsuran, maka KSPPS Quantum Mandiri melakukan pencatatan jurnal berikut (Tabel 4.9.):

**Tabel 4.9. Jurnal Pelunasan Angsuran Bapak J**

Tanggal	Kode Perkiraan	Nama Perkiraan	Uraian Jurnal	Debet	Kredit
30/06/20 20	10101020 1	Kas Teller 1	Angsuran Pelunasan, No Rekening XXX, Bapak J	Rp470.833,00	
	1010301	Piutang <i>Murabahah</i>			Rp416.667,00
	40101010 1	Pendapatan Margin <i>Murabahah</i>			Rp54.166,00
	1010302	Pendapatan Margin <i>Murabahah</i> Ditangguhkan		Rp54.166,00	
	1010301	Piutang <i>Murabahah</i>			Rp54.166,00

Sumber: Jurnal *Murabahah KSPPS Quantum Mandiri, 2019*

#### 4.5. Pembahasan

Di bawah ini disajikan pembahasan mengenai perbandingan praktik pembiayaan *murabahah* di KSPPS Quantum Mandiri dengan PSAK 102 pada aspek-aspek yang diatur di dalam PSAK 102-Akuntansi *Murabahah*, dengan merujuk kepada contoh kasus Bapak J yang telah dituliskan pada bagian 4.2.

##### 1. Aspek Pengakuan dan Pengukuran

Berdasarkan PSAK 102-Akuntansi *Murabahah* paragraf 18, saat perolehan, entitas mengakui aset *murabahah* sebagai persediaan sebesar harga perolehan. Seperti contoh kasus Bapak J di atas, KSPPS Quantum Mandiri memberikan perwakilan

kepada Bapak J untuk membeli barang yang dibutuhkannya dengan pembiayaan dari koperasi. Dalam aspek ini, koperasi tidak mengakui adanya persediaan aset *murabahah* dikarenakan aset *murabahah* dibeli langsung oleh dan atas nama nasabah.

Berdasarkan PSAK 102-Akuntansi *Murabahah* paragraf 22, saat akad, piutang *murabahah* diakui sebesar biaya perolehan aset ditambah keuntungan yang disepakati. Dalam aspek ini koperasi mengakui piutang *murabahah* sebesar jumlah pembiayaan nasabah ditambah keuntungan (margin) yang telah disepakati. Hal ini dibuktikan dengan adanya jurnal saat akad *murabahah* (Tabel 4.10.) sebagai berikut:

**Tabel 4.10. Jurnal Saat Akad *Murabahah* Bapak J**

Tanggal	Kode Perkiraan	Nama Perkiraan	Uraian Perkiraan	Debet	Kredit
30/12/2019	1010301	Piutang <i>Murabahah</i>	Kode 100 - Pencairan Pembiayaan Tunai a.n. Bapak J.	Rp2.500.000,00	
	101010201	Kas Teller 1			Rp2.500.000,00
	1010301	Piutang <i>Murabahah</i>		Rp325.000,00	
	1010302	Pendapatan Margin <i>Murabahah</i> yang Ditangguhkan			Rp325.000,00

Sumber: Jurnal *Murabahah* KSPPS Quantum Mandiri, 2019

Dalam hal mengakui keuntungan *murabahah*, KSPPS Quantum Mandiri menggunakan metode proporsional sebagaimana dalam PSAK 102-Akuntansi

*Murabahah* paragraf 23(b)(ii), yakni keuntungan diakui secara proposional dengan jumlah kas yang berhasil ditagih dari piutang *murabahah*. Hal ini dibuktikan dengan adanya rincian angsuran piutang dari Bapak J (Tabel 4.11.) sebagai berikut:

**Tabel 4.11. Rincian Pembayaran Angsuran Bapak J**  
(dalam satuan Rupiah)

Tanggal Transaksi (1)	Angs. Ke- (2)	Angsuran Pokok (3)	Angsuran Basil/Margin (4)	Pokok + Basil (5) = (3) + (4)
30/01/2020	1	416.667,00	54.166,00	470.833,00
29/02/2019	2	416.667,00	54.166,00	470.833,00
30/03/2020	3	416.667,00	54.166,00	470.833,00
30/04/2020	4	416.667,00	54.166,00	470.833,00
30/05/2020	5	416.667,00	54.166,00	470.833,00
30/06/2020	6	416.667,00	54.166,00	470.833,00

Sumber: KSPPS Quantum Mandiri, 2020

Apabila koperasi menerima uang muka, maka akan diakui sebagai bagian dari pembayaran piutang, sesuai dengan PSAK 102-Akuntansi *Murabahah* paragraf 30(b).

Secara umum, aspek pengakuan dan pengukuran pada KSPPS Quantum Mandiri dapat dikatakan telah sesuai dengan PSAK 102-Akuntansi *Murabahah*. Pengakuan terhadap aset *murabahah* sebagai persediaan tidak dilakukan oleh KSPPS Quantum Mandiri dikarenakan koperasi tidak memiliki aset *murabahah*. Adapun pada pengakuan dan pengukuran terhadap piutang *murabahah*, keuntungan *murabahah*, dan uang muka telah sesuai dengan pedoman PSAK 102.



## 2. Aspek Penyajian

Dalam PSAK 102-Akuntansi *Murabahah* aspek penyajian diatur sebagai berikut: a) piutang *murabahah* disajikan sebesar nilai neto yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang *murabahah* dikurangi penyisihan kerugian piutang; b) marjin *murabahah* tangguhan disajikan sebagai pengurang (*contra account*) piutang *murabahah*; dan c) beban *murabahah* tangguhan disajikan sebagai pengurang (*contra account*) utang *murabahah*. Berikut disajikan data Laporan Keuangan KSPPS Quantum Mandiri berupa Neraca dan Laporan Laba Rugi Per 31 Desember 2020 (Gambar 4.2. dan Gambar 4.3.).


**Gambar 4.2. Neraca KSPPS Quantum Mandiri  
Kamis, 31 Desember 2020**

Neraca  
Koperasi Simpan Pinjam Syariah "Quantum Mandiri"  
Kamis, 31 Desember 2020


AKTIVA	Jumlah	PASSIVA	Jumlah
<b>AKTIVA LANCAR</b>		<b>KEWAJIBAN</b>	
Kas	Rp 69.616.600	<b>Kewajiban Jangka Pendek</b>	
Bank	Rp 116.655.175	Simpanan Hasanah	Rp 332.994.154
Piutang Murabahah	Rp 454.821.546	Simpanan Qurban	Rp 2.871.925
Margin yang ditangguhkan	Rp (53.352.999)	Simpanan Aqiqah	Rp 58.392
Pembiayaan Musyarakah	Rp 5.000.000	Simpanan Pernikahan	Rp 2.935.884
Pembiayaan Mudharabah	Rp 5.867.000	Simpanan Pendidikan	Rp 19.445.967
Pembiayaan Ijarah	Rp 9.120.300	Simpanan Haji/Umrah	Rp 15.686.710
Pemb. Ijarah ditangguhkan	Rp (980.300)	Simpjaka 12 Bulan	Rp -
Qordul Hasan	Rp 13.800.000	<b>Jumlah</b>	<b>Rp 373.993.032</b>
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 620.547.322</b>	<b>Kewajiban Jangka Panjang</b>	
<b>AKTIVA TETAP</b>		Titipan Zakat Tabungan	Rp 702.756
Tanah	Rp -	Titipan SHU Dana Sosial	Rp 1.947.132
Gedung	Rp -	Titipan SHU Karyawan	Rp 2.376.968
Peralatan Kantor	Rp 15.000.000	Titipan SHU Pendidikan	Rp 8.742.467
Perlengkapan kantor	Rp 43.200	Titipan ZIS	Rp 176.262
Akum. Peny. Peralatan Kantor	Rp -	<b>Jumlah</b>	<b>Rp 13.945.585</b>
Akum. Peny. Perlengkapan kantor	Rp -	<b>MODAL</b>	
Software	Rp 20.000.000	Simpanan pokok	Rp 12.800.000
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 35.043.200</b>	Simpanan Wajib	Rp 185.250.000
<b>INVESTASI JANGKA PANJANG</b>		Modal Penyertaan	Rp 10.000.000
Penyertaan pada unit usaha	Rp 24.000.000	Hibah	Rp 28.450.000
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 24.000.000</b>	Cadangan dana	Rp 31.386.541
		Laba/Rugi	Rp 23.765.364
		<b>Jumlah</b>	<b>Rp 291.651.905</b>
<b>TOTAL</b>	<b>Rp 679.590.522</b>	<b>TOTAL</b>	<b>Rp 679.590.522</b>

Samarinda, 31 Desember 2020

Yang Mengetahui,

  
**Sumadi B. S.Hot., S.HI**  
Ketua Pengurus

Yang Membuat,

  
**Siti Karomah Diyanti, S.ST**  
Bendahara

Sumber: Laporan Pertanggungjawaban KSPPS Quantum Mandiri, 2020


**Gambar 4.3. Perhitungan Laba Rugi KSPPS Quantum Mandiri  
Kamis, 31 Desember 2020**

**Perhitungan Laba Rugi  
Koperasi Simpan Pinjam Syariah "Quantum Mandiri"  
Kamis, 31 Desember 2020**

<b>Pendapatan</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Biaya</b>	<b>Jumlah</b>
<b>Pendapatan Penyaluran Dana</b>		<b>Biaya Simpanan Mudharabah</b>	
Pend. Margin Murabahah	Rp 64.280.740	Basil Simjaka	Rp -
Pend. Margin Ijarah	Rp 2.518.400	Basil Simp. Hasanah	Rp 2.389.047
Pend. Basil Mudharabah	Rp 400.000	Basil Simp. Qurban	Rp 41.269
Pend. Basil Musyarakah	Rp -	Basil Simp. Aqiqah	Rp 941
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 67.199.140</b>	Basil Simp. Pernikahan	Rp 41.810
		Basil Simp. Pendidikan	Rp 115.376
		Basil Simp. Ibadah Haji & Umrah	Rp 129.333
<b>Pendapatan Administrasi</b>		<b>Jumlah</b>	<b>Rp 2.717.776</b>
Pend. Adm. Pemb. Murabahah	Rp 1.940.000	<b>Biaya Operasional</b>	Rp -
Pend. Adm. Pemb. Qordul Hasan	Rp -	Biaya Gaji Karyawan	Rp 29.370.800
Pend. Adm. Pemb. Ijarah	Rp -	Biaya Listrik	Rp 9.557.000
Pend. Adm. Simpanan	Rp 420.000	Biaya ATK	Rp 167.100
Pend. Adm. Pendaftaran Anggota	Rp 360.000	Biaya Barang Cetak	Rp -
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 2.720.000</b>	Biaya Materai	Rp 714.000
<b>Pendapatan Toserba Koperasi</b>	<b>Rp 4.297.100</b>	Biaya BPJS Ketenagakerjaan	Rp 292.800
		Biaya BPJS Kesehatan	Rp 51.000
		Biaya Perlengkapan Kantor	Rp 1.460.900
		Biaya Software	Rp 272.500
		Biaya Jasa Bank	Rp 33.000
		Biaya Parkir	Rp 2.000
		Biaya PPh Final	Rp 235.000
		Biaya Konsumsi Kantor	Rp 66.000
		Biaya RAT 2019	Rp 4.139.000
		Biaya Komunikasi	Rp 147.000
		Biaya Pemeliharaan Gedung	Rp 150.000
		Biaya Pemeliharaan Komputer	Rp 1.000.000
		Biaya Pemeliharaan AC	Rp 75.000
		<b>Jumlah</b>	<b>Rp 47.733.100</b>
<b>Total Pendapatan</b>	<b>Rp 74.216.240</b>	<b>Total Biaya</b>	<b>Rp 50.450.876</b>
		<b>LABA</b>	<b>Rp 23.765.364</b>

Samarinda, 31 Desember 2020

Yang Mengetahui,

  
**Sumadi B. S. Hut., S.H**  
Ketua Pengurus

Yang Membuat,

  
**Siti Karomah Divanti, S.ST**  
Bendahara

Sumber: Laporan Pertanggungjawaban KSPPS Quantum Mandiri, 2020

a) Piutang *Murabahah*

Pada PSAK 102 paragraf 37, piutang *murabahah* disajikan sebesar nilai neto yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang *murabahah* dikurangi penyisihan kerugian piutang. Dalam Neraca KSPPS Quantum Mandiri Per 31 Desember 2020, saldo piutang *murabahah* disajikan sebesar nilai dari piutang yang belum tertagih sebesar Rp454.821.546,00. Koperasi tidak melakukan pengurangan piutang *murabahah* dengan penyisihan kerugian piutang dikarenakan seluruh piutang *murabahah* yang dimiliki koperasi selalu berhasil untuk ditagih, walaupun terkadang terdapat kasus kredit macet, namun pada akhirnya nasabah tetap berkomitmen untuk melunasi angsuran.

b) Marjin *Murabahah* Tangguhan

Pada PSAK 102 paragraf 37, marjin *murabahah* tangguhan disajikan sebagai pengurang (*contra account*) piutang *murabahah*. Perlakuan marjin *murabahah* tangguhan dalam Neraca KSPPS Quantum Mandiri Per 31 Desember 2020 sudah sesuai dengan PSAK 102 di mana marjin *murabahah* tangguhan disajikan sebagai pengurang piutang *murabahah* dengan nama akun margin yang ditangguhkan sebesar Rp53.352.999,00.

3. Aspek Pengungkapan

Pada PSAK 102 paragraf 40, penjual mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi *murabahah*, tetapi tidak terbatas pada: a) harga perolehan aset *murabahah*; b) janji pemesanan dalam *murabahah* berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau

bukan; dan c) pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

Dikarenakan KSPPS Quantum Mandiri menjalankan sistem pembiayaan *murabahah bil wakalah*, maka koperasi tidak mengungkapkan adanya harga perolehan dan juga janji pemesanan barang. Pengungkapan yang dilakukan oleh koperasi di antaranya adalah piutang *murabahah* yang berasal dari jumlah pembiayaan ditambah margin yang disepakati. Adapun pada bagian poin: c) pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101 Penyajian Laporan Keuangan Syariah; koperasi berkomitmen untuk menyusun laporan keuangannya dengan mengacu pada Permen KUKM Nomor 14/Per/M.KUKM/2015 tentang Pedoman Akuntansi Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi. Peraturan Menteri KUKM tersebut, selain lebih relevan apabila diterapkan pada koperasi, dalam penyusunannya juga turut menjadikan PSAK Syariah sebagai dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan (Pasal 3 huruf c). Dengan demikian, PSAK 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah yang termuat di dalam PSAK Syariah turut teraplikasi bersamaan dengan dijadikannya Permen KUKM Nomor 14/Per/M.KUKM/2015 sebagai pedoman dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah. Sehingga dapat dikatakan bahwa KSPPS Quantum Mandiri telah memenuhi pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101 Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

Berikut disajikan tabel perbandingan jurnal antara standar PSAK 102 dan praktik pembiayaan *murabahah* pada KSPPS Quantum Mandiri berdasarkan pada contoh

kasus pembiayaan Bapak J, di mana Bapak J mengajukan pembiayaan *murabahah* kepada KSPPS Quantum Mandiri. Pengajuan tersebut disetujui koperasi dan pencairan uang tunai diberikan pada tanggal 30 Desember 2019 bersamaan dengan dilakukannya akad *wakalah*. Jumlah pembiayaan sebesar Rp2.500.000,00 dengan margin keuntungan sebesar Rp325.000,00. Bapak J berkewajiban membayarkan angsuran dalam jangka waktu selama 6 bulan. Biaya lain yang ditanggung oleh Bapak J dalam pengajuan pembiayaan tersebut adalah biaya administrasi sebesar Rp30.000,00. (Tabel 4.12.).

**Tabel 4.12. Perbandingan Jurnal Akuntansi KSPPS Quantum Mandiri dan PSAK 102**

No	Jenis Transaksi	Jurnal KSPPS Quantum Mandiri	Jurnal Berdasarkan PSAK 102	Kesesuaian
1	Saat pembelian barang yang diwakilkan ( <i>murabahah bil wakalah</i> )	Tidak ada penjurnalan yang dilakukan.	(Db) Piutang <i>Wakalah</i> Rp2.500.000,00  (Kr) Kas/Rekening Nasabah  Rp2.500.000,00	Tidak sesuai

*Disambung ke halaman berikutnya*

**Tabel 4.12 Sambungan**

No	Jenis Transaksi	Jurnal KSPPS Quantum Mandiri	Jurnal Berdasarkan PSAK 102	Kesesuaian
2	Saat penyerahan kwitansi pembelian barang dari nasabah kepada koperasi.	Tidak ada penjurnalan yang dilakukan.	(Db) Persediaan Rp2.500.000,00  (Kr) Piutang <i>Wakalah</i> Rp2.500.000,00	Tidak sesuai
3	Saat terjadinya akad <i>murabahah</i> .	(Db) Piutang <i>Murabahah</i> Rp2.500.000,0  (Kr) Kas Teller 1 Rp2.500.000,00  (Db) Piutang <i>Murabahah</i> Rp325.000,00	(Db) Piutang <i>Murabahah</i> Rp2.825.000,00  (Kr) Persediaan Rp2.500.000,00  (Kr) Marjin <i>Murabahah</i> Tanggungan Rp325.000,00	Sesuai

*Disambung ke halaman berikutnya*

**Tabel 4.12 Sambungan**

No	Jenis Transaksi	Jurnal KSPPS Quantum Mandiri	Jurnal Berdasarkan PSAK 102	Kesesuaian
		(Kr) Pendapatan Marjin <i>Murabahah</i> Ditanggungkan Rp325.000,00		
4	Saat pembayaran angsuran dari nasabah.	(Db) Kas Teller 1 Rp470.833,00  (Kr) Piutang <i>Murabahah</i> Rp416.667,00  (Kr) Pendapatan Marjin <i>Murabahah</i> Rp54.166,00  (Db) Pendapatan Marjin <i>Murabahah</i>	(Db) Kas Rp416.667,00  (Kr) Piutang <i>Murabahah</i> Rp416.667,00  (Db) Marjin <i>Murabahah</i> Tanggunghan Rp54.166,00  (Kr) Keuntungan <i>Murabahah</i> Rp54.166,00	Sesuai

Disambung ke halaman berikutnya



**Tabel 4.12 Sambungan**

No	Jenis Transaksi	Jurnal KSPPS Quantum Mandiri	Jurnal Berdasarkan PSAK 102	Kesesuaian
		Ditanggungkan Rp54.166,00  (Kr) Piutang <i>Murabahah</i> Rp54.166,00		
5	Saat pelunasan angsuran dari nasabah.	(Db) Kas Teller 1 Rp470.833,00  (Kr) Piutang <i>Murabahah</i> Rp416.667,00  (Kr) Pendapatan Marjin <i>Murabahah</i> Rp54.166,00  (Db) Pendapatan Marjin <i>Murabahah</i>	(Db) Kas Rp416.667,00  (Kr) Piutang <i>Murabahah</i> Rp416.667,00  (Db) Marjin <i>Murabahah</i> Tanggunghan Rp54.166,00  (Kr) Keuntungan <i>Murabahah</i> Rp54.166,00	Sesuai

*Disambung ke halaman berikutnya*

**Tabel 4.12 Sambungan**

No	Jenis Transaksi	Jurnal KSPPS Quantum Mandiri	Jurnal Berdasarkan PSAK 102	Kesesuaian
		Ditanggungkan Rp54.166,00  (Kr) Piutang  <i>Murabahah</i>  Rp54.166,00		

*Sumber: Data Diolah, 2021*

Berdasarkan Tabel 4.12., dapat dilihat bahwa KSPPS Quantum Mandiri tidak melakukan pencatatan jurnal terhadap transaksi pembelian barang yang diwakilkan (*murabahah bil wakalah*) dan pada saat penyerahan kwitansi pembelian barang dari nasabah kepada koperasi. Adapun transaksi yang dicatat dalam jurnal adalah saat terjadi akad, saat nasabah membayar angsuran, dan saat nasabah melakukan pelunasan.

Setelah disajikan tabel perbandingan jurnal akuntansi, berikut disajikan tabel hasil perbandingan kesesuaian standar dan praktik pada pembiayaan *murabahah* KSPPS Quantum Mandiri dengan PSAK 102 (Tabel 4.13.).

**Tabel 4.13. Perbandingan Penerapan Standar dan Praktik**

No.	Aspek	Perlakuan Berdasarkan PSAK 102	Perlakuan pada KSPPS Quantum Mandiri	Kesesuaian
1	Pengakuan dan Pengukuran:			
	a) Aset <i>Murabahah</i>	a) Pada saat perolehan, aset murabahah diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan.	a) Tidak mengakui persediaan aset <i>murabahah</i> dikarenakan sistem <i>murabahah bil wakalah</i> .	Tidak sesuai
	b) Keuntungan <i>Murabaha</i>	b) Keuntungan diakui proporsional dengan besaran kas yang berhasil ditagih dari piutang <i>murabahah</i> .	b) Keuntungan diakui secara proporsional dari piutang yang berhasil ditagih.	Sesuai
	c) Denda	c) Denda dikenakan jika pembeli lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan akad, dan denda yang diterima	c) Tidak ada pengenaan denda.	Tidak sesuai

*Disambung ke halaman berikutnya*

**Tabel 4.13. Sambungan**

No.	Aspek	Perlakuan Berdasarkan PSAK 102	Perlakuan pada KSPPS Quantum Mandiri	Kesesuaian
	d) Uang Muka	diakui sebagai bagian dana kebajikan.  d) Uang muka diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima dan diakui sebagai pembayaran piutang.	d) Uang muka diakui sebesar jumlah yang diterima sebagai pengurang piutang <i>murabahah</i> .	Sesuai
2	Penyajian: a) Piutang <i>Murabahah</i>	a) Disajikan sebesar nilai neto yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang <i>murabahah</i> dikurangi penyisihan kerugian piutang.	a) Disajikan sebesar nilai piutang yang belum tertagih tanpa dikurangi penyisihan	Tidak sesuai

*Disambung ke halaman berikutnya*

**Tabel 4.13. Sambungan**

No.	Aspek	Perlakuan Berdasarkan PSAK 102	Perlakuan pada KSPPS Quantum Mandiri	Kesesuaian
	b) Marjin <i>Murabahah</i> Tanggungan	b) Disajikan sebagai pengurang ( <i>contra account</i> ) piutang <i>murabahah</i> .	b) Disajikan sebagai pengurang ( <i>contra account</i> ) piutang <i>murabahah</i> .	Sesuai
	c) Beban <i>Murabahah</i> Tanggungan	c) Disajikan sebagai pengurang ( <i>contra account</i> ) utang <i>murabahah</i> .	c) Tidak ada penyajian beban <i>murabahah</i> tanggungan.	Tidak sesuai
3	Pengungkapan	Penjual mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi <i>murabahah</i> , tetapi tidak terbatas pada: a) Harga perolehan aset <i>murabahah</i> ;	Koperasi melakukan pengungkapan yang diperlukan sesuai dengan Permen KUKM Nomor 14/Per/M.KUKM/2015 yang di dalamnya menggunakan PSAK Syariah sebagai pedoman penyusunan laporan keuangan syariah.	Sesuai

Disambung ke halaman berikutnya

**Tabel 4.13. Sambungan**

No.	Aspek	Perlakuan Berdasarkan PSAK 102	Perlakuan pada KSPPS Quantum Mandiri	Kesesuaian
		b) Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah.		

Sumber: Data Diolah, 2021

Berdasarkan Tabel 4.13., dapat dilihat bahwa terdapat 4 unsur dalam aspek pengakuan dan pengukuran yaitu aset *murabahah*, keuntungan *murabahah*, denda, dan uang muka. Dalam hal pengakuan dan pengukuran margin *murabahah* dan uang muka, penerapannya telah sesuai PSAK 102, sedangkan dalam hal pengakuan dan pengukuran aset *murabahah* dan denda, penerapannya tidak sesuai PSAK 102. Adapun dalam aspek penyajian terdapat 3 unsur yakni piutang *murabahah*, margin *murabahah* tangguhan, dan beban *murabahah* tangguhan. Penerapan penyajian margin *murabahah* tangguhan telah sesuai PSAK 102, sedangkan penyajian piutang *murabahah* tangguhan dan beban *murabahah* tangguhan penerapannya tidak sesuai PSAK 102. Pada aspek pengungkapan, KSPPS Quantum Mandiri melakukan pengungkapan yang diperlukan sesuai dengan Permen KUKM Nomor 14/Per/M.KUKM/2015 yang di dalamnya menggunakan PSAK Syariah sebagai pedoman penyusunan laporan keuangan syariah sehingga dapat

dikatakan bahwa aspek pengungkapan KSPPS Quantum Mandiri telah sesuai PSAK 102.

Dengan demikian, kesimpulan yang diperoleh adalah KSPPS Quantum Mandiri dalam melaksanakan praktik pembiayaan *murabahah* belum menerapkan PSAK 102 secara keseluruhan. Pada aspek pengungkapan telah sesuai PSAK 102, namun pada aspek pengakuan dan pengukuran, serta aspek penyajian masih belum sesuai PSAK 102. Ketidaksesuaian terdapat pada pengakuan aset *murabahah* dan penyajian piutang di dalam neraca. Selain itu, KSPPS Quantum Mandiri dalam melakukan pencatatan dan penjurnalan transaksi *murabahah*, serta pembuatan laporan keuangan menggunakan aplikasi IBSS (*Integrated MicroBanking System Syariah*) yang dalam hal ini belum mampu memenuhi kebutuhan agar pencatatan dan penjurnalan transaksi *murabahah*, serta laporan keuangan sesuai PSAK 102-Akuntansi *Murabahah*.

Sehingga berdasarkan hasil kesimpulan tersebut, peneliti memberikan saran kepada KSPPS Quantum Mandiri agar dapat melakukan penyesuaian terhadap aspek pembiayaan *murabahah* yang belum sesuai PSAK 102-Akuntansi *Murabahah*. Adapun penyesuaian yang harus dilakukan oleh koperasi yaitu pada aspek pengakuan dan pengukuran aset *murabahah*, dan aspek penyajian piutang di dalam neraca. Selain itu, peneliti juga memberikan saran kepada koperasi agar melakukan upaya untuk meningkatkan performa aplikasi IBSS sehingga di waktu mendatang penggunaannya dapat mengakomodir kebutuhan koperasi agar sesuai dengan standar

akuntansi syariah yang berlaku. Terakhir, merekomendasikan agar koperasi membuat pedoman dalam bentuk standar operasional prosedur (SOP) yang bisa menjadi acuan dalam praktik pembiayaan *murabahah* dan penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK 102-Akuntansi *Murabahah*.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis yang telah disajikan pada bab sebelumnya, maka kesimpulan yang diperoleh adalah:

1. Pembiayaan *murabahah* yang dilakukan KSPPS Quantum Mandiri pada aspek pengungkapan telah sesuai PSAK 102. Namun pada aspek pengakuan dan pengukuran, serta aspek penyajian masih belum sesuai PSAK 102. Ketidaksesuaian terdapat pada pengakuan aset *murabahah* dan penyajian piutang di dalam neraca.
2. Aplikasi IBSS yang digunakan koperasi turut memberikan kontribusi terhadap ketidaksesuaian praktik pembiayaan *murabahah* dengan PSAK 102 sebagaimana kendala pada aplikasi yang telah diuraikan pada pembahasan.

#### **5.2. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, diperoleh saran yang dapat diajukan, yaitu:

1. Bagi Akademis

Hasil penelitian ini dapat menjadi salah satu bahan referensi dalam penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan penerapan PSAK 102 pada pembiayaan *murabahah* di lembaga keuangan syariah lainnya.

2. Bagi KSPPS Quantum Mandiri

- a. Melakukan penyesuaian dengan PSAK 102 terhadap aspek pembiayaan *murabahah* yang belum sesuai dengan pedoman, yaitu pada aspek pengakuan dan pengukuran, serta aspek penyajian;
- b. Melakukan upaya untuk meningkatkan performa aplikasi IBSS agar dalam penggunaannya di waktu mendatang dapat mengakomodir kebutuhan koperasi sesuai dengan standar akuntansi syariah yang berlaku; dan
- c. Membuat pedoman dalam bentuk standar operasional prosedur (SOP) yang menjadi acuan dalam praktik pembiayaan *murabahah* dan penyusunan laporan keuangan pembiayaan *murabahah* yang sesuai dengan PSAK 102.

## DAFTAR PUSTAKA

- Desilvasari. (2018). *Penerapan PSAK 102 Tentang Akuntansi Murabahah Pada Piutang Murabahah (Studi Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bandar Lampung)*.
- Djamil, Fathurrahman. (2013). *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Fitri, N. (2019). *Analisis Penerapan PSAK 102 untuk Pembiayaan Murabahah pada PT BRI Syariah Kantor Cabang Pekanbaru*.
- Hidayat, F. (2016). Alternative Sistem Pengawasan Pada Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (Kspps) Dalam Mewujudkan Shariah Compliance. *Mahkamah*, 2(1), 25. Retrieved from <https://journal.iaimnumetrolampung.ac.id/index.php/jm/article/view/47>
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2019). *Standar Akuntansi Keuangan Syariah*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- “Jurnas.com: Koperasi Syariah Saat Ini Capai 4.046 Unit.” (2020). Diakses pada 21 Maret 2020. <http://www.jurnas.com/artikel/67920/Koperasi-Syariah-Saat-Ini-Capai-4046-Unit/>
- Kementerian Dalam Negeri. (2019). “Visualisasi Data Kependudukan”. Pemerintah Republik Indonesia. Diakses pada 22 Maret 2021. <https://gis.dukcapil.kemendagri.go.id/peta/>
- Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tanggal 10 September 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah.
- KSPPS Quantum Mandiri. (2020). *Visi, Misi, dan Struktur Organisasi KSPPS Quantum Mandiri Tahun 2020*. Samarinda: KSPPS Quantum Mandiri.
- KSPPS Quantum Mandiri. (2020). *Laporan Pertanggungjawaban KSPPS Quantum Mandiri Tahun 2020*. Samarinda: KSPPS Quantum Mandiri.
- Luthfi, Dwi. (2021). *Analisis Penyajian Laporan Keuangan pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Quantum Mandiri di Kota Samarinda*.
- Masita, Jamaluddin MD, & Musviyanti. (2012). *Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 102 (Studi Kasus pada Pegadaian Syariah Cabang Gunung Sari Balikpapan)*.

- Mughni, J. A. (2019). Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK Nomor 102 Pada Pembiayaan Murabahah di BMT Al-Ittihad Cikurubuk Tasikmalaya. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol. 1 No. 1 ISSN: 2685-2721*
- Nurhayati, Sri & Wasilah. (2013). *Akuntansi Syariah di Indonesia Edisi 3*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Nurhayati, Sri & Wasilah. (2015). *Akuntansi Syariah di Indonesia Edisi 4*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2017). “Sejarah Perbankan Syariah”. Pemerintah Republik Indonesia. Diakses pada 21 Maret 2021. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/Sejarah-Perbankan-Syariah.aspx>
- Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 11/PER/M/M.KUKM/XII/2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi.
- Pratiwi, I. E., & Septiarini, D. F. (2014). Analisis Penerapan Psak – 102 Murabahah (Studi Kasus Pada Ksu Bmt Rahmat Syariah Kediri). *AKRUAL: Jurnal Akuntansi*, 6(1), 17. <https://doi.org/10.26740/jaj.v6n1.p17-32>
- Q.S. Al-Baqarah 2:280.
- Q.S. Al-Baqarah 2:282.
- Q.S. An-Nisaa 4:29.
- Saputra, M. I. (2020). *Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK 102 Tentang Pembiayaan Murabahah (Studi Pada Bank Muallamat Kota Palopo)*.
- Sofiani, T. (2019). Kontruksi Norma Hukum Koperasi Syariah dalam Kerangka Sistem Hukum Koperasi Nasional. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.
- Wardani, Putri Eka. (2015). *Analisis Penerapan PSAK 102 Atas Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus Pada Bank Mandiri Syariah)*.
- Wardhani, C. A. (2013). Peran Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah

(Kspps) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Pada BMT Fajar Cabang Bandar Lampung). *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>

Yusuf, M. (2014). Analisis Penerapan Pembiayaan Murabahah Berdasarkan Pesanan dan Tanpa Pesanan Serta Kesesuaian dengan PSAK 102. *Binus Business Review Vol. 4 No. 1: 15-29*.

# LAMPIRAN

Lampiran 1

## Pedoman Wawancara

<b>PEDOMAN WAWANCARA</b>	
“Analisis Penerapan PSAK 102 atas Pembiayaan Murabahah (Studi pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Quantum Mandiri)”	
Hari, tanggal	:
Waktu	:
Tempat	:
A.	Identitas Narasumber
	Nama :
	Jabatan :
B.	Daftar Pertanyaan
1.	Jelaskan sejarah, tujuan, visi, dan misi didirikannya KSPPS Quantum Mandiri!
2.	Apakah KSPPS Quantum Mandiri telah memiliki legalitas pendiriannya?
3.	Bagaimana struktur organisasi pada KSPPS Quantum Mandiri serta pembagian tupoksi kerja personilnya?
4.	Apa saja produk pembiayaan yang ada pada KSPPS Quantum Mandiri?
5.	Apa produk pembiayaan di KSPPS Quantum Mandiri yang paling diminati dan apa alasannya?
6.	Bagaimana mekanisme pembiayaan murabahah pada KSPPS Quantum Mandiri?
7.	Bagaimana mekanisme pembiayaan murabahah pada KSPPS Quantum Mandiri?
8.	Bagaimana KSPPS Quantum Mandiri mengakui barang yang diperjualbelikan dalam pembiayaan murabahah?
9.	Bagaimana cara pengukuran KSPPS Quantum Mandiri terhadap barang yang diperjualbelikan dalam pembiayaan murabahah?
10.	Bagaimana prosedur pencatatan transaksi pembiayaan murabahah pada KSPPS

	Quantum Mandiri?
11.	Berapa besaran margin yang ditetapkan dalam pembiayaan murabahah pada KSPPS Quantum Mandiri?
12.	Bagaimana mekanisme penerapan diskon dan denda dalam pembiayaan murabahah pada KSPPS Quantum Mandiri?
13.	Apa saja informasi yang diberitahukan kepada nasabah terkait pembiayaan murabahah?
14.	Apa software aplikasi yang digunakan KSPPS Quantum Mandiri dalam aktivitas akuntansinya?



Lampiran 2

## Transkrip Hasil Wawancara

<b>HASIL WAWANCARA KETUA PENGURUS KJKS QUANTUM MANDIRI</b>	
“Analisis Penerapan PSAK 102 atas Pembiayaan Murabahah (Studi pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Quantum Mandiri)”	
Hari, tanggal : Jum’at, 23 Juli 2021	
Tempat : KJKS Quantum Mandiri	
A.	Identitas Narasumber
	Nama : Sumadi, S.Hut Jabatan : Ketua Pengurus Koperasi
B.	Daftar Pertanyaan dan Jawaban
1.	Jelaskan sejarah, tujuan, visi, dan misi didirikannya KSPPS Quantum Mandiri!
	Pendirian KSPPS Quantum Mandiri di latar belakang oleh maraknya laporan masyarakat dengan kondisi ekonomi menengah ke bawah yang terlilit utang dengan rentenir akibat pinjaman yang diajukan dan ketidakmampuan untuk melunasi utang dengan bunga harian yang sangat memberikan mereka. Maka amil Lembaga Amil Zakat Dana Peduli Umat (LAZ DPU) Kaltim berinisiatif untuk mendirikan koperasi yang dapat diakses oleh semua kalangan untuk memudahkan mereka dalam melakukan aktivitas simpan pinjam dan pembiayaan yang halal sesuai syariat Islam. Dengan hadirnya KSPPS Quantum Mandiri, diharapkan dapat menjadi perpanjangan tangan untuk membantu masyarakat kecil bangkit untuk berusaha memperbaiki taraf kehidupannya melalui aktivitas simpan pinjam dan pembiayaan yang tidak memberatkan mereka serta sesuai syariah.
2.	Apakah KSPPS Quantum Mandiri telah memiliki legalitas pendiriannya?
	Sudah ada. Nanti bisa dicek di <i>draft</i> visi dan misi koperasi.

3.	Bagaimana struktur organisasi pada KSPPS Quantum Mandiri serta pembagian tupoksi kerja personilnya?
	Jadi kita ada pengurus, pengawas, dan pengawas syariah. Kemudian ada pengelola (Satu direktur dan satu staf) dan jadi kalau pengurus lebih pada penyusunan kebijakan dari rencana kerja yang sudah dibuat jadi target kerja terhadap SOP itu sendiri, itu temen-temen pengelola atau dengan kata lain pengelola itu karyawan koperasi. Kalau pengawas lebih kepada aspek pengawasan terhadap manajemen dan keuangan. Kalau pengawas syariah ini lebih kepada aspek kepatuhan terhadap aspek syariahnya.
4.	Apa saja produk pembiayaan yang ada pada KSPPS Quantum Mandiri?
	<i>Murabahah, musyarakah, mudarabah, dan ijarah</i>
5.	Apa produk pembiayaan di KSPPS Quantum Mandiri yang paling diminati dan apa alasannya?
	Yang paling diminati ialah pembiayaan <i>murabahah</i> . Setiap tahunnya ada peningkatan nasabah.
6.	Bagaimana mekanisme pembiayaan <i>murabahah</i> pada KSPPS Quantum Mandiri?
	<p>Pertama, anggota mengajukan permohonan. Jadi kita tidak menerima permohonan di luar anggota. Kenapa? Karena anggota sudah punya simpanan wajib dan sudah punya simpanan sehingga ketika terjadi kemacetan maka itu bisa dikurangi dari biaya-biaya atau dia punya simpanan sukarela yang lain kemudian dipotong dari situ. Dan ini merupakan salah satu prinsip kehati-hatian atau manajemen risiko. Lanjut, kemudian oleh pengelola atau pengurus dilakukan analisis. Apakah permohonan ini bisa disetujui atau tidak. Semisal dapat dianalisis dari aspek <i>track record</i> dari pembiayaan sebelumnya apakah lancar atau tidak.</p> <p>Kemudian yang kedua, apakah permohonan pembiayaan yang diajukan ini sesuai dengan <i>platform</i> yang ada di kita nggak. Misalnya satu bulan kita hanya</p>

bisa memberikan kepada anggota 200 juta maksimal kemudian ini ada 10 orang, jadi apabila ada satu orang ada mengajukan pembiayaan 50 juta misalnya maka secara otomatis sisanya akan berkurang. Jadi kami akan mempertimbangkan kembali. Kemudian kemungkinan kemampuan dia dalam mengembalikan pembiayaan itu mampu atau tidak. Makanya kemudian ada penilaian dalam aspek penghasilan dia dan pengeluaran dia tiap bulan atau utang di tempat lain yang jika kita setuju maka akan memberatkan dia dalam melunasi pembiayaan. Lalu kita juga minta persetujuan dari istri atau suami atau keluarga supaya keluarga tahu kalau ternyata dia ini punya pembiayaan di koperasi sehingga juga harus ada keluarga yang tahu.

Dan untuk yang karyawan DPU itu HR harus tahu dan itu dia harus juga mau buat pernyataan bersedia dipotong gajinya dan cicilannya itu melalui pemotongan oleh HR gitu.

Nah kemudian yang kita analisa juga adalah apa yang diajukan biasanya dia beli barang harus jelas. Harus jelas di sini misalnya dia beli HP, nah HP apa merknya? Berapa harganya? Berarti dari nasabah kemudian mengajukan jenisnya, harganya, dan segala macam nasabah itu yang menentukan, jika oke maka pembelian barang akan dilakukan oleh koperasi. Jadi koperasi dulu yang membeli. Namun dalam hal ini jika koperasi yang membeli barang dan khawatir pembelian tidak sesuai ekspektasi nasabah, maka koperasi bisa mengeluarkan akad *wakalah*. Artinya apabila udah terkait dengan permohonan kepada pembeli maka silahkan, tapi atas nama koperasi, karena koperasi mau mewakili. “Dia aja yang beli, nanti kalau kita beli takut tidak sesuai”. Sekaligus kita mau memastikan berapa sih sebenarnya angka pembeliannya. Jika itu sudah clear maka nasabah akan memberikan nota pembelian barang itu ke koperasi. Baru berdasarkan nota itu maka dibuatkan akad *murabahah*. Jadi akad *murabahah* ini kita buat setelah transaksi ini selesai, jadi bukan di awal. Khawatir harga yang diajukan 5 juta dan ternyata harga riilnya hanya 4,9 juta, nah ini hukumnya apa?

Jadi lebih baik kita buat akad <i>wakalah</i> dulu 4,9 juta itu. Ini sekaligus menegaskan bahwa kita mengantisipasi dengan kehati-hatian terhadap terjadinya pembiayaan bermasalah. Ketika akad <i>murabahah</i> sudah <i>clear</i> baru nasabah menyepakati sampai kapan pelunasan barang tersebut.
--

Lampiran 3

## Transkrip Hasil Wawancara

<b>HASIL WAWANCARA BENDAHARA KJKS QUANTUM MANDIRI</b>	
“Analisis Penerapan PSAK 102 atas Pembiayaan Murabahah (Studi pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Quantum Mandiri)”	
Hari, tanggal	: Kamis, 08 April 2021 dan Rabu, 17 November 2021
Tempat	: Via Telepon Selular dan KJKS Quantum Mandiri
A.	Identitas Narasumber
	Nama : Siti Karomah Diyanti, S.ST Jabatan : Bendahara
B.	Daftar Pertanyaan dan Jawaban
1.	Bagaimana KSPPS Quantum Mandiri mengakui barang yang diperjualbelikan dalam pembiayaan murabahah?
	Di koperasi ini sistem yang kita pakai itu <i>murabahah bil wakalah</i> . Jadi nasabah itu beli sendiri barang apa yang mau dia beli. Nah nanti baru dia serahkan notanya ke kita. Jadi kita tuh gak ada sistem mengakui barang sebagai persediaan gitu gak ada. Tapi ada juga sih kadang nasabah minta belikan ke kita (barangnya), seperti hape gitu kan. Nah itu juga kita gak catat sebagai persediaan.
2.	Bagaimana cara pengukuran KSPPS Quantum Mandiri terhadap barang yang diperjualbelikan dalam pembiayaan murabahah?
	Jadi nanti pertama-tama tuh kita melakukan akad <i>wakalah</i> dulu sama nasabah. Nanti di situ sekaligus kita serahkan pinjamannya sesuai jumlah yang disepakati. Setelah itu nasabah belanja barangnya, nah kita kasih waktu sampai 7 hari buat dia belanja. Habis itu nanti dia kembali ke sini (koperasi) buat menyerahkan kwitansi pembelian barang. Di situ nanti kita akan melihat berapa nilai riil nya dari pembelian yang dia lakukan. Nilai riil itulah yang kita jadikan patokan untuk akad <i>murabahah</i> selanjutnya.
3.	Bagaimana prosedur pencatatan transaksi pembiayaan murabahah pada KSPPS

	Quantum Mandiri?
	Nah kita di sini menggunakan aplikasi khusus yang namanya IBSS ( <i>Integrated MicroBanking System Syariah</i> ). Jadi langsung terjurnal secara otomatis, gitu. Setiap ada transaksi terjadi kita langsung masukkan datanya ke dalam sistem. Mulai dari akad <i>murabahah</i> nya sampai pelunasan nanti semuanya sudah ada itu di dalam sistem. Sama juga untuk pencatatan transaksi akad yang lain kayak mudharabah, ijarah gitu kan misalnya, atau kalau mau bikin neraca juga langsung bisa pakai aplikasi itu.
4.	Berapa besaran marjin yang ditetapkan dalam pembiayaan murabahah pada KSPPS Quantum Mandiri?
	13%.
5.	Bagaimana mekanisme penerapan diskon dan denda dalam pembiayaan murabahah pada KSPPS Quantum Mandiri?
	Kita gak ada sistem diskon gitu sih di sini. Jadi ya nasabah bayar aja sesuai jumlah yang sudah tertera di dalam kertas yang kita kasih itu (kertas rincian pembayaran nasabah). Nah kalau denda, itu kita gak berlakukan sih. Karena kan nasabah itu kadang ada yang sulit ya kondisinya (ekonomi) nya gitu, nanti kalau dikenakan denda malah tambah memberatkan, kan? Jadi kalau ada keterlambatan pembayaran gitu misalnya ya yang penting nasabah komunikasikan aja ke kita, alasannya kenapa sampai terlambat bayar. Nanti bisa kita pertimbangkan itu sama tim.
6.	Apa saja informasi yang diberitahukan kepada nasabah terkait pembiayaan murabahah?
	Semua informasi itu ada di SOP Pembiayaan. Nanti bisa dilihat di SOP aja. Nah jadi kalau ada nasabah yang mengajukan pembiayaan itu kita sampaikan berkas apa aja yang harus dia siapkan, gitu. Yang paling penting itu ya dia harus jadi anggota koperasi dulu, kalau dia bukan anggota ya ndak bisa dia ngajukan permohonan. .... ya kita beritahukan juga, kita print-kan ke nasabah rincian

	pembayarannya setiap bulan itu kan, jadi nasabah bayarnya patokannya nanti ke situ.
7.	Bagaimana mekanisme penjurnalan yang dilakukan oleh KSPPS Quantum Mandiri dan apa pedoman yang digunakan dalam penjurnalan tersebut?
	Pakai aplikasi IBSS, jadi otomatis jurnalnya. Kalau jurnal manual berdasarkan ilmu yang saya dapat aja. Saya lulusan administrasi bisnis. Jadi belajar akuntansinya ya umum-umum aja. Jadi gak ada belajar PSAK.

## Lampiran 4

### Akad Pembiayaan *Murabahah* Bapak J



## **KSP SYARIAH QUANTUM MANDIRI**

Jl. Anggrek Bulan No. 10 RT 21 Komplek Batu Alam Permai, Samarinda  
Telp. 0852 4691 6230, Email : [ksp syariahquantummandiri@gmail.com](mailto:ksp syariahquantummandiri@gmail.com)



### Bismillahirrahmanirrahim

*“Hai orang-orang beriman, janganlah kamu makan harta sesama kamu dengan jalan bathil, kecuali melalui perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu”*  
**(QS An Nisaa’: 29)**

### **AKAD PEMBIAYAAN AL MURABAHAH**

NO : /MRB/KSPSQM/XII/2019

**“Asyhadu alla ilaaha Illalah Wa asyhadu anna Muhammadarrasulullah”.**

Dengan menyebut nama **Allah** yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Pada hari ini, Senin, 30 Desember 2019 ditandatangani sebuah Akad Perjanjian oleh dua belah pihak antara lain:

Nama : Sumadi Buton, S.Hut., S.HI  
Jabatan : Ketua Pengurus KSP Syariah Quantum Mandiri  
Bertindak untuk dan atas nama KSP Syariah Quantum Mandiri yang beralamat di Jl. Anggrek Bulan No.10 RT. 21 Juanda Samarinda disebut sebagai **Pihak I (Pertama)** dalam perjanjian ini dengan:

Nama : Jk (nama inisial)  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Alamat : Jl. Antasari Samarinda  
Bertindak atas nama diri sendiri, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pihak II (Kedua)** atau Nasabah pembiayaan al-Murabahah dalam perjanjian ini.

**Pihak I (Pertama)** dan **Pihak II (Kedua)** (selanjutnya secara bersama-sama disebut **Para Pihak**) dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa **Pihak I (Pertama)** adalah Lembaga Keuangan Syariah yang berbadan hukum Koperasi Simpan Pinjam Syariah, dalam Akad Pembiayaan ini bertindak selaku pemilik modal/dana (*shahibul mal*).
- Bahwa **Pihak II (Kedua)** adalah anggota yang mengajukan pembiayaan kepada KSP Syariah Quantum Mandiri dalam Akad Pembiayaan ini disebut Mudharib.

Dalam perjanjian ini **Para Pihak** dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun telah memahami maksud dan isi dari perjanjian ini dan sepakat mengadakan Perjanjian Pembiayaan Murabahah (selanjutnya disebut Akad Pembiayaan) dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum pada pasal-pasal sebagai berikut :

#### **Pasal 1**

**Pihak I (Pertama)** menyetujui untuk memberikan pembiayaan untuk pembelian **“Tiket Pesawat dan Obat”** dengan akad Pembiayaan Murabahah.

#### **Pasal 2**

Bahwa menurut Hukum Syariah Pembiayaan Al-Murabahah oleh **Pihak I (Pertama)** kepada **Pihak II (Kedua)** berlangsung sebagai berikut:





## KSP SYARIAH QUANTUM MANDIRI

Jl. Anggrek Bulan No. 10 RT 21 Komplek Batu Alam Permai, Samarinda  
Telp. 0852 4691 6230, Email : [ksp syariahquantummandiri@gmail.com](mailto:ksp syariahquantummandiri@gmail.com)



1. **Pihak II (Kedua)** telah mengajukan permohonan Pembiayaan Murabahah kepada **Pihak I (Pertama)** untuk pembiayaan konsumtif.
2. Dengan Perincian sebagai berikut:
 

Pengajuan Pembiayaan	:	Rp. 2.500.000,00
Margin/Persentase	:	Rp. 325.000,00/13%
Angsuran Per bulan	:	Rp 470.900,00
Total yg diangsur	:	Rp. 2.825.000,00

### Pasal 3

**Pihak II (kedua)** setuju dan berjanji dengan atas nama **ALLAH** sanggup mengembalikan Pembiayaan Murabahah tersebut sampai dengan pelunasannya ke KSP Syariah Quantum Mandiri sebesar **Rp. 2.825.000,00**

1. Sistem pembayaran : Angsuran
2. Jenis Angsuran : Bulanan
3. Periode : 6 (Enam) Bulan
4. Jatuh tempo tiap bulan : Tanggal **30** tiap bulan

### Pasal 4

**Pihak II (kedua)** setuju dan sanggup untuk membayar dimuka secara tunai seluruh biaya-biaya yang ditimbulkan akibat dari Akad Pembiayaan ini. Adapun biaya-biaya tersebut meliputi:

- Biaya Administrasi : Rp. 16.000,00
- Biaya Materai : Rp. 14.000,00 +
- Total biaya : Rp. 30.000,00**

### Pasal 5

**Para Pihak** setuju untuk mengakhiri persetujuan ini bila **Pihak II (kedua)** telah membayar seluruh pembiayaan yang dikeluarkan oleh **Pihak I (pertama)** beserta kewajiban lainnya kepada **Pihak I (Pertama)**.

### Pasal 6

**Pihak II (Kedua)** menyatakan sanggup dan bersedia membayar seluruh biaya, apabila terjadi kejadian sebagai berikut :

1. Bila **Pihak II (Kedua)** lalai membayar / memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati dalam pasal 2, maka segala **ongkos penagihan** dan kuasa **Pihak I (Pertama)** harus dibayar **Pihak II (Kedua)**.
2. Bila **Pihak II (Kedua)** lalai melunasi angsuran pembiayaan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2, maka **Pihak II (Kedua)** bersedia membayar **kifarat akad (denda)** dengan ketentuan sebagai berikut :
  - Keterlambatan H+1 hingga H+7 dari waktu jatuh tempo sebesar 1% dari total angsuran yang belum terselesaikan.
  - Keterlambatan H+8 hingga H+14 dari waktu jatuh tempo sebesar 2% dari total angsuran yang belum terselesaikan.
  - Keterlambatan H+15 hingga H+21 dari waktu jatuh tempo sebesar 3% dari total angsuran yang belum terselesaikan.



## KSP SYARIAH QUANTUM MANDIRI

Jl. Anggrek Bulan No. 10 RT 21 Komplek Batu Alam Permai, Samarinda  
Telp. 0852 4691 6230, Email : [ksp syariahquantumandiri@gmail.com](mailto:ksp syariahquantumandiri@gmail.com)



- Keterlambatan H+22 hingga H+30 dari waktu jatuh tempo sebesar 4% dari total angsuran yang belum terselesaikan.
- Keterlambatan H+31 dan seterusnya dari waktu jatuh tempo sebesar 5% dari total angsuran yang belum terselesaikan.

### Pasal 7

#### Jangka Waktu Dan Cara Pembayaran

1. **Pihak II (Kedua)** berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk membayar kepada **Pihak I (Pertama)** atas pembiayaan angsuran berikut margin dan kifarat akad (apabila terdapat) sesuai dengan yang telah disepakati oleh Para Pihak sebagaimana yang diatur dan ditetapkan pada Pasal 2 Akad Pembiayaan ini, yaitu sejumlah **Rp. 2.825.000,00 (Dua Juta Delapan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah)** dalam jangka waktu 6 (enam) bulan yaitu terhitung dari tanggal 30 Januari 2020 dan lunas pada saat jatuh tempo yaitu tanggal 30 Juni 2020.
2. Dalam hal jatuh tempo pembayaran bertepatan dengan bukan hari kerja **Pihak I (Pertama)**, maka **Pihak II (Kedua)** berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran pada hari sebelumnya.
3. Dalam hal terjadi keterlambatan pembayaran oleh **Pihak II (Kedua)** kepada **Pihak I (Pertama)**, maka **Pihak II (Kedua)** berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk membayar kifarat akad (denda) sesuai dengan pasal 6 ayat 2.
4. Setiap pembayaran **kifarat akad (denda)** dari **Pihak II (Kedua)** kepada **Pihak I (Pertama)**, akan digunakan sebagai **dana sosial** dan tidak dapat dijadikan sebagai pendapatan yang dibagi hasilkan
5. **Jika Pihak II (Kedua)** mengikatkan diri untuk membayar angsuran melalui payroll gaji pada LAZ DPU Kaltim, maka tanggal pembayaran angsuran menyesuaikan dengan tanggal pembayaran gaji pada LAZ DPU Kaltim.

### Pasal 8

#### Jaminan

Guna menjamin tidak adanya penyimpangan oleh **Pihak II (Kedua)**, maka **Pihak II (Kedua)** berjanji untuk bersedia dipotong gaji apabila sampai dengan tanggal jatuh tempo **Pihak II (Kedua)** belum juga membayar angsuran.

### Pasal 9

**Pihak II (Kedua)** dinyatakan cidera janji diantaranya:

1. **Pihak II (Kedua)** tidak melaksanakan kewajibannya **tepat waktu**
2. **Pihak II (Kedua)** memberikan keterangan dokumen yang **tidak benar (palsu)** kepada **Pihak I (Pertama)**.



## KSP SYARIAH QUANTUM MANDIRI

Jl. Anggrek Bulan No. 10 RT 21 Komplek Batu Alam Permai, Samarinda  
Telp. 0852 4691 6230, Email : [ksp syariah quantum mandiri@gmail.com](mailto:ksp syariah quantum mandiri@gmail.com)



### Pasal 10

1. Dalam pelaksanaan Akad Pembiayaan ini diharapkan tidak ada cedera janji, namun jika hal itu terjadi maka **Pihak I (Pertama)** akan memberikan pemberitahuan Kepada **Pihak II (Kedua)** untuk memulihkan keadaan sebagai akibat dari cedera janji.
2. Jika dalam **30 hari** terhitung dan diterimanya pemberitahuan, **Pihak II (Kedua)** belum juga menunjukkan, menyelesaikan, memulihkan keadaan sebagai akibat dari cedera janji tersebut, maka **Pihak I (Pertama)** berhak melakukan upaya hukum sesuai dengan ketentuan **Pihak I (Pertama)**.

### Pasal 11

Konsekuensi dan segala akibat hukum dan persetujuan akad pembiayaan ini, **Para Pihak** sepakat untuk memilih domisili hukum dan perkara di Kantor Pengadilan Negeri dimana **Pihak I (Pertama)** berdomisili dengan seluruh biaya Pengadilan ditanggung oleh **Pihak II (Kedua)**.

### Pasal 12

Dengan ini **Pihak II (Kedua)** sekaligus menyatakan untuk tidak mencabut secara sepihak atas pernyataan dan segala kuasa yang telah disepakati bersama dengan **Pihak I (Pertama)** tanpa pemberitahuan dan persetujuan **Para Pihak**. Pelanggaran atas ketentuan ini, **Pihak II (Kedua)** bersedia dituntut secara pidana dan atau perdata.

### Pasal 13

Perjanjian ini di tandatangani dan dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sama, ditandatangani **Para Pihak** dengan sukarela (saling ridho) tanpa paksaan dari pihak manapun.  
Mengenai ketentuan lain yang belum termuat dalam Akad Pembiayaan ini dimuat dalam lampiran tersendiri yang tidak terpisahkan dari Akad Pembiayaan ini.

Samarinda, 30 Desember 2019

**PIHAK I (PERTAMA)**

**PIHAK II (KEDUA)**

(Sumadi B., S.Hut., S.HI)

(Jk)

### Saksi-saksi :

Nama	Tanda Tangan
1. ....	.....
2. ....	.....

Lampiran 5**LAMPIRAN PSAK 102**

*Lampiran berikut melengkapi, tetapi bukan merupakan bagian dari, PSAK 102.*

Pada akhir tahun 20X0 entitas melakukan transaksi murabahah secara tangguh dengan nasabah. Biaya perolehan persediaan murabahah adalah Rp100, margin murabahah Rp50, dan angsuran Rp30 per tahun selama lima tahun.

**Penerapan PSAK 102**

Diasumsikan transaksi murabahah tersebut memenuhi kriteria untuk menerapkan PSAK 102, dan pengakuan keuntungan murabahah mengacu pada PSAK 102 paragraf 23(b)(ii) yaitu keuntungan murabahah diakui secara proporsional.

*Tabel 1. Angsuran dan pengakuan keuntungan murabahah*

<b>Tahun</b>	<b>Angsuran Rp</b>	<b>Pokok Rp</b>	<b>Keuntungan Rp</b>
20X1	30	20	10
20X2	30	20	10
20X3	30	20	10
20X4	30	20	10
20X5	30	20	10
Total	-	100	50

Jurnal yang dilakukan adalah sebagai berikut:

Tahun 20X0			
Db	Piutang Murabahah	150	
Kr	Persediaan		100
Kr	Margin Murabahah Tangguhan		50
Tahun 20X1			
Db	Kas	30	
Kr	Piutang Murabahah		30
Db	Margin Murabahah Tangguhan	10	
Kr	Keuntungan Murabahah		10
Tahun 20X2			
Db	Kas	30	
Kr	Piutang Murabahah		30
Db	Margin Murabahah Tangguhan	10	
Kr	Keuntungan Murabahah		10
Tahun 20X3			
Db	Kas	30	
Kr	Piutang Murabahah		30
Db	Margin Murabahah Tangguhan	10	
Kr	Keuntungan Murabahah		10
Tahun 20X4			
Db	Kas	30	
Kr	Piutang Murabahah		30
Db	Margin Murabahah Tangguhan	10	
Kr	Keuntungan Murabahah		10
Tahun 20X5			
Db	Kas	30	
Kr	Piutang Murabahah		30
Db	Margin Murabahah Tangguhan	10	
Kr	Keuntungan Murabahah		10

### Penerapan PSAK 50, PSAK 55, dan PSAK 60

Diasumsikan transaksi murabahah tersebut tidak memenuhi kriteria untuk menerapkan PSAK 102, sehingga transaksi tersebut menerapkan PSAK 50, PSAK 55, dan PSAK 60. Berdasarkan arus kas masuk dari angsuran dan arus kas keluar untuk pembelian persediaan murabahah diperoleh tingkat imbal hasil efektif (*effective rate of return*) sebesar 15,24%.

Tabel 2. Angsuran dan pengakuan keuntungan murabahah

Tahun	Angsuran Rp	Pokok Rp	Keuntungan Rp
20X1	30	14,76	15,24
20X2	30	17,01	12,99
20X3	30	19,60	10,40
20X4	30	22,59	7,41
20X5	30	26,03	3,97
Total	-	100	50

Jurnal yang dilakukan adalah sebagai berikut:

Tahun 20X0

Db	Piutang Murabahah	150	
Kr	Persediaan		100
Kr	Margin Murabahah Tangguhan		50

Tahun 20X1			
Db	Kas	30	
Kr	Piutang Murabahah		30
Db	Margin Murabahah Tangguhan	15,24	
Kr	Keuntungan Murabahah		15,24
Tahun 20X2			
Db	Kas	30	
Kr	Piutang Murabahah		30
Db	Margin Murabahah Tangguhan	12,99	
Kr	Keuntungan Murabahah		12,99
Tahun 20X3			
Db	Kas	30	
Kr	Piutang Murabahah		30
Db	Margin Murabahah Tangguhan	10,40	
Kr	Keuntungan Murabahah		10,40
Tahun 20X4			
Db	Kas	30	
Kr	Piutang Murabahah		30
Db	Margin Murabahah Tangguhan	7,41	
Kr	Keuntungan Murabahah		7,41
Tahun 20X5			
Db	Kas	30	
Kr	Piutang Murabahah		30
Db	Margin Murabahah Tangguhan	3,97	
Kr	Keuntungan Murabahah		3,97